

# PURA-PURA BUKA DATA:

Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi  
Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia



GREENPEACE

## Sitasi

Greenpeace Indonesia. 2024.

*Pura-Pura Buka Data: Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi*

*Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, Indonesia. Januari 2024.

# Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	3
Ringkasan Eksekutif	4
<b>1. Latar Belakang</b>	<b>6</b>
<b>2. Tujuan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data</b>	<b>10</b>
<b>3. Kebijakan Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi (<i>Beneficial Ownership</i>)</b>	<b>14</b>
<b>4. Studi Kasus Penerapan Keterbukaan Pemilik Manfaat Korporasi</b>	<b>18</b>
4.1. Grup DTK Opportunity	18
Sekilas tentang DTK Opportunity	18
Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi	20
4.2. Grup Digoel Agri	24
Sekilas tentang Digoel Agri	24
Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi	27
4.3. Grup FAP Agri	31
Sekilas tentang FAP Agri	31
Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi	32
<b>5. Kelemahan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi</b>	<b>38</b>
Temuan 1. Korporasi memiliki keleluasaan untuk tidak melaporkan seluruh pemilik manfaat yang memenuhi kriteria	39
Temuan 2. Definisi, cakupan, dan cara pelaporan pemilik manfaat memungkinkan pelaporan subjek yang bukan pemilik manfaat, sebagai pemilik manfaat korporasi	42
Temuan 3. Beberapa perusahaan masih mendeklarasikan perusahaan lain sebagai pemilik manfaatnya	44
Temuan 4. Kerangka hukum mengenai pemilik manfaat di Indonesia tidak mengantisipasi kemungkinan praktik nominee dalam pelaporan pemilik manfaatnya	46
Temuan 5. Pemerintah atau khususnya instansi yang berwenang perlu menggunakan berbagai sumber informasi untuk menguji akurasi pemilik manfaat	47
<b>6. Simpulan dan Rekomendasi</b>	<b>48</b>
<b>7. Lampiran</b>	<b>50</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1. Kepatuhan pelaporan pemilik manfaat korporasi di bidang sumber daya alam	11
Gambar 2. Jejaring kepemilikan saham anak perusahaan DTK Opportunity Ltd	21
Gambar 3. Jejaring kepemilikan saham anak perusahaan-perusahaan Grup Digoel Agri	28
Gambar 4. Deklarasi Neville Mahon sebagai pemilik manfaat PT Digoel Agri Group	29
Gambar 5. Struktur pemegang saham PT FAP Agri Tbk.	33
Gambar 6. Perihal pergantian nama menjadi PT FAP Agri Tbk.	33
Gambar 7. Struktur kepemilikan saham perusahaan FAP Agri	34
Gambar 8. Profil Komisaris Utama PT FAP Agri Tbk.	36
Gambar 9. Jumlah pemilik manfaat yang dilaporkan oleh setiap entitas korporasi	40
Gambar 10. Kelvin dan Fangiono sebagai pemilik manfaat	41
Gambar 11. Jumlah kriteria yang digunakan oleh korporasi dalam melaporkan pemilik manfaat	42
Gambar 12. Chan Yan Ho Leo sebagai pemilik manfaat PT Rimba Matoa Lestari	43
Gambar 13. Pelaporan korporasi sebagai pemilik manfaat	44
Gambar 14. Pemilik manfaat PT Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera	45

# Daftar Tabel

Tabel 1. Grup DTK Opportunity	19
Tabel 2. Grup Digoel Agri	24
Tabel 3. Grup FAP Agri	31

# Ringkasan Eksekutif

Tahun 2018 menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan pelaporan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) korporasi. Pada tahun tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Empat tahun berselang, pada 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan HAM membuka hasil deklarasi pemilik manfaat korporasi kepada publik. Ini sebenarnya langkah maju mendorong transparansi pemilik manfaat korporasi, khususnya untuk perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Sayangnya, masih ada celah dari kebijakan ini yang memungkinkan korporasi untuk tetap ‘menyembunyikan’ pemilik manfaat akhir mereka.

Greenpeace Indonesia mengambil tiga studi kasus untuk menilai kualitas informasi pemilik manfaat korporasi yang disampaikan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Laporan ini menggunakan sumber data resmi dan terbuka bagi publik dari laman Kemenkumham dalam rentang tahun 2022 dan kemudian diperbaharui kembali pada Februari - Maret 2023. Nama-nama pemilik manfaat yang dideklarasikan kemudian diuji akurasinya berdasarkan kriteria yang dimuat dalam Perpres 13/2018 serta sumber-sumber lain yang bisa diakses publik secara legal, seperti laporan tahunan perusahaan di bursa efek, media elektronik, dan laporan lembaga resmi lainnya.

Tiga studi kasus yang dialami yakni kualitas informasi pemilik manfaat yang dilaporkan Grup DTK Opportunity, Grup Digoel Agri, dan Grup FAP Agri. Pemilihan tiga grup usaha ini berdasarkan sejumlah laporan organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya dirilis, termasuk riset Greenpeace Indonesia. Riset-riset itu mengungkap sejumlah pelanggaran regulasi oleh beberapa perusahaan di bawah tiga grup usaha tersebut, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat.



Studi ini menemukan bahwa kebijakan mengenai pemilik manfaat di Indonesia masih setengah-setengah. Perpres 13/2018 belum secara tegas mengatur bahwa subjek yang harus dilaporkan oleh badan hukum sebagai pemilik manfaat adalah seorang ‘pemilik manfaat akhir’ atau *ultimate beneficial owner*, meskipun sudah terdapat kriteria kendali kepemilikan baik secara formal maupun non-formal.

Secara spesifik dari studi kasus, laporan ini menemukan bahwa: **pertama**, korporasi memiliki keleluasaan untuk tidak melaporkan seluruh pemilik manfaat yang memenuhi kriteria. Misalnya, seorang individu bernama Kelvin Lim Jun Liang (direktur dari perusahaan induk Prinsep Management Ltd) disebut sebagai pemilik manfaat tunggal dari PT FAP Agri. Padahal, pemilik tunggal Prinsep Management Ltd dalam dokumen prospektus perusahaan adalah Wirastuty Fangiono, namun tidak dideklarasikan kepada AHU sebagai pemilik manfaat. **Kedua**, definisi, cakupan, dan cara pelaporan pemilik manfaat memungkinkan pelaporan subjek yang bukan pemilik manfaat, sebagai pemilik manfaat korporasi. Studi kasus Grup DTK Opportunity mengungkap seorang Chief Operating Officer (COO) dari Argyle Street Management (penyedia jasa korporat) dinyatakan sebagai pemilik manfaat dari PT Rimba Matoa Lestari (anak perusahaan) yang memenuhi definisi sebagai orang yang mendapatkan manfaat dari perusahaan. Seorang COO sudah pasti menerima manfaat dari perusahaan, namun bukan berarti dia juga yang merupakan penerima manfaat utama dari korporasi. **Ketiga**, beberapa perusahaan masih mendeklarasikan perusahaan lain (bukan orang perseorangan) sebagai pemilik manfaatnya. Hal ini terjadi pada dua perusahaan Grup Digoel Agri, PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera dan PT Bovendigoel Budidaya Sentosa, yang mencantumkan nama perusahaan Australia, Gleneagle Securities Pty, Ltd. sebagai pemilik manfaatnya. **Keempat**, kerangka hukum mengenai pemilik manfaat di Indonesia tidak mengantisipasi dan melarang kemungkinan praktik *nominee* dalam pelaporan pemilik manfaatnya. Meskipun Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa perjanjian *nominee* semacam itu tidak sah secara hukum, faktanya tidak ada undang-undang yang secara

efektif menegakkan ketentuan ini atau menghalangi perusahaan untuk menggunakan perjanjian *nominee*. **Kelima**, pemerintah atau khususnya instansi yang berwenang perlu menggunakan berbagai sumber informasi untuk menguji akurasi pemilik manfaat. Berdasarkan studi di tiga grup usaha yang menjadi contoh kasus, setidaknya beberapa sumber informasi pendukung yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan analisis, yakni: pengendalian oleh keluarga melalui konsolidasi saham minoritas, pengendalian manajemen, operasional dan keuangan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami merekomendasikan sejumlah hal kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelaporan pemilik manfaat korporasi. **Pertama**, perusahaan harus diwajibkan mengidentifikasi dan melaporkan nama-nama semua individu yang dapat dianggap dan memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat, termasuk pengendali tidak langsung dalam sebuah struktur perusahaan. **Kedua**, perusahaan wajib mengidentifikasi pemilik manfaat untuk setiap kriteria, dengan menyertakan dokumen pendukungnya. Jika tidak ada individu yang memenuhi kriteria tertentu, perusahaan harus diminta menjelaskan alasannya (misalnya jika tidak ada pemegang saham tunggal yang memiliki lebih dari 25% saham atau hak suara, maka perusahaan terbatas tidak dapat mengajukan pemilik manfaat berdasarkan kriteria A atau B, sehingga kemungkinan ini harus diakui). **Ketiga**, perusahaan seharusnya diwajibkan untuk menyatakan individu sebagai pemilik manfaat jika saham atau hak suara yang dipegang oleh mereka dan anggota keluarga dekatnya melebihi ambang batas 25%, tidak hanya saham atau hak suara yang mereka pegang sebagai individu. **Keempat**, pemerintah harus menghentikan atau menolak pengajuan izin dari perusahaan yang dalam struktur perusahaannya memiliki pemegang saham dari negara-negara kerahasiaan pajak atau negara kerahasiaan lainnya. **Kelima**, pemerintah perlu menerbitkan panduan detail tentang penentuan pemilik manfaat perusahaan. Panduan ini harus mencakup penjelasan rinci tentang cara mengidentifikasi pemilik manfaat dalam situasi faktual yang mungkin tidak mudah atau ada risiko penyembunyian pemilik manfaat.

# 1.

## Latar Belakang



Upaya global untuk membuka pemilik manfaat akhir korporasi (*beneficial ownership*) telah dilakukan secara sistematis. Hal mana setidaknya dilakukan oleh The Financial Action Task Force (FATF) dengan menetapkan standar transparansi pemilik manfaat untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tujuan kriminal, seperti penggelapan pajak dan pencucian uang. Belakangan, sejumlah negara mulai menerapkan rekomendasi FATF terkait pemilik manfaat khususnya rekomendasi nomor 24<sup>1</sup> dan 25.<sup>2</sup> Tahun 2018, Indonesia membuktikan komitmen untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Komitmen ini ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres pemilik manfaat korporasi).<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah instansi berwenang yang mendapat mandat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat korporasi sesuai peraturan presiden.<sup>4,5</sup>

1 The Financial Action Task Force. tt. "[Revisions to Recommendation 24 and the Interpretive Note – Public Consultation](#)".

2 The Financial Action Task Force. tt. "[Revision of Recommendation 25-White Paper for Public Consultation](#)".

3 Presiden Republik Indonesia. 2018. [Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme](#).

4 Lihat Pasal 13 ayat (3) Perpres 13/2018.

5 Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi berwenang telah membentuk Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 sebagai aturan teknis atas penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Kemenkumham membuka hasil deklarasi pemilik manfaat korporasi ke publik. Pengungkapan informasi pemilik manfaat korporasi ke publik ini merupakan langkah maju dalam mendorong transparansi pemilik manfaat korporasi, khususnya dalam mendorong upaya perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia. Sebab, sejumlah perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan memperoleh izin sangat luas bahkan terindikasi melebihi batasan maksimum dalam regulasi maupun terlibat berbagai skandal hukum yang menyembunyikan siapa pemilik sesungguhnya. Contohnya seperti yang terjadi di Papua, *Mongabay* dan *The Gecko Project* melaporkan bagaimana perusahaan perkebunan beroperasi dengan menyembunyikan entitas pengendali mereka.<sup>6</sup> Dengan terbukanya informasi ini, publik bisa lebih mudah berpartisipasi dalam mengawasi praktik-praktik tersebut.

Penguatan transparansi pemilik manfaat ini berhasil membawa Indonesia sebagai negara anggota FATF beberapa waktu lalu.<sup>7</sup> Sebagai negara anggota G20, Indonesia juga berkewajiban memberikan contoh dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Sebab, ketika G20 Summit di Sydney, Australia pada 2014—setelah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral—Co-chair Anti Corruption Working Group menyampaikan bahwa negara-negara G20 akan memimpin dan memberi contoh dengan mengembangkan G20 High-Level Principle on Beneficial Ownership Transparency.<sup>8</sup> Prinsip tersebut menetapkan langkah-langkah konkrit negara anggota G20 akan diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi badan hukum (*legal person*) dan pengaturan hukum (*legal arrangement*).

- Sebuah foto udara menunjukkan perusakan hutan hujan lahan gambut primer untuk perkebunan kelapa sawit, bagian dari proyek Tanah Merah, Boven Digoel. 6°54'58.36"S, 140°27'29.78"E. 20/01/2020.



© Greenpeace

6 Mongabay.com, 11 Februari 2019, "[Kesepakatan Rahasia Hancurkan Hutan Papua](#)".

7 Presiden RI. 6 November 2023. "[Presiden Joko Widodo Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF](#)".

8 G20 Anti-Corruption Working Group. 2015. "[G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency](#)".



Pengungkapan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi ilustrasi bahwa penerapan transparansi pemilik manfaat korporasi ini sangatlah penting. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D. menyebutkan bahwa transaksi mencurigakan tersebut menggunakan sejumlah perusahaan cangkang, termasuk keberadaan perusahaan di luar Indonesia yang informasinya sulit diakses informasi kepemilikannya. Menurut Mahfud, adanya cangkang tersebut menjadi indikasi adanya pencucian uang.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, pengungkapan pemilik manfaat korporasi ini sangat penting dalam mengantisipasi praktik aliran dana ilegal atau *illicit financial flow*.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengungkapan pemilik manfaat ini penting untuk menghindari terjadinya praktek monopoli sumber daya yang dapat berimplikasi negatif terhadap perekonomian negara, lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang secara langsung bergantung terhadap sumber daya alam. Terlebih, sektor kehutanan dan perkebunan ini masuk dalam resiko berkategori rendah (*medium*) dalam praktik pencucian uang yang mana artinya, penyembunyian kepemilikan korporasi di sektor ini sangat rawan disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang.<sup>10</sup>

© Greenpeace

● Sebuah foto udara menunjukkan perusakan hutan hujan lahan gambut primer untuk perkebunan kelapa sawit, bagian dari proyek Tanah Merah, Boven Digoel. 6°27'36.81"S, 140°10'2.75"E. 20/01/2020.

9 CNN Indonesia. 12 Maret 2023. "[Mahfud Sebut Perusahaan Cangkang PNS Untuk Menimbun Duit](#)".

10 Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021. [20220412135927.pdf \(ppatk.go.id\)](#)



Greenpeace beberapa kali mengungkap praktik “kotor” menggunakan perusahaan cangkang (*shell company*) dalam industri kehutanan dan perkebunan tersebut.<sup>11</sup> Dalam laporan Greenpeace International, *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua* misalnya, sejumlah perusahaan sawit di Papua memperoleh pelepasan kawasan hutan tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi.<sup>12</sup> Beberapa perusahaan hanya bertindak sebagai “makelar” izin, dimana mereka sebenarnya tidak pernah tercatat memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha perkebunan sawit. Izin yang telah diperoleh, kemudian “dijual” ke perusahaan lain yang tampak bersih dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>13</sup> Beberapa perusahaan ini bahkan telah beroperasi di lapangan dan menyebabkan hilangnya hutan hingga ribuan hektar di Papua.

Penegak hukum hanya akan mungkin mengejar tanggung jawab dari operator lapangan, sementara penikmat sesungguhnya dari bisnis yang beroperasi secara ilegal tersebut tetap melenggang menikmati hasil kejahatan. Agar praktik ini tidak semakin kuat dan meluas sehingga menimbulkan kerusakan lebih

jauh lagi bagi lingkungan, informasi pemilik manfaat yang telah disampaikan oleh korporasi tersebut perlu diuji. Selain melihat validitas informasi yang disampaikan, pengujian ini juga bertujuan untuk memperkuat mekanisme pendataan pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu korporasi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan melihat ruang pengembangan standar dan kriteria perumusan itu tidak secara tegas menempatkan kewajiban pelaporan penerima manfaat tersebut diarahkan untuk melihat pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*). Rumusan itu tidak secara tegas menempatkan kewajiban pelaporan penerima manfaat tersebut diarahkan untuk melihat pemilik manfaat akhir korporasi yang sudah ada dalam regulasi yang berlaku saat ini. Tentu, ketidakakuratan atau ketidak-lengkapan informasi yang disampaikan akan mencederai tujuan pendeklarasian informasi pemilik manfaat korporasi. Laporan ini akan menguji informasi yang disampaikan oleh sejumlah perusahaan yang tergabung pada grup usaha di bidang sektor sumber daya alam, khususnya perkebunan sawit di Indonesia.

Perempuan adat Papua, suku Awyu menebang pohon sagu di kampung Yare, Boven Digoel, Papua Selatan. 22/06/2023.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

11 Greenpeace International. 2018. “[Dying for A Cookie](#)”.

12 Greenpeace International. 2021. “[Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua](#)”.

13 Fitra, S. 12 Juli 2022. “[Membuka Tabir Korporasi](#)”. Greenpeace Indonesia.

## 2. Tujuan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data




Laporan ini akan melihat dan menilai kualitas informasi pemilik manfaat korporasi yang disampaikan oleh sejumlah perusahaan di sektor sumber daya alam. Hasil analisisnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam melakukan verifikasi hasil deklarasi pemilik manfaat korporasi yang saat ini telah berjalan. Selain itu, untuk melihat peluang untuk memperkuat instrumen kebijakan mengenali pemilik manfaat korporasi.

Untuk melihat kualitas informasi pemilik manfaat yang disampaikan oleh korporasi pada pemerintah, laporan ini menggunakan sumber data resmi dan terbuka bagi publik. Sumber data utama yang digunakan adalah laman ‘Pemilik Manfaat’<sup>14</sup> yang disediakan oleh Kemenkumham untuk melihat nama-nama pemilik manfaat korporasi. Proses penelusuran informasi dilakukan selama tahun 2022 dan kemudian diperbaharui kembali pada Februari - Maret 2023. Sehingga terdapat kemungkinan adanya perubahan data setelah periode waktu penelusuran informasi tersebut. Apalagi, informasi yang tersedia di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring dengan proses input data yang dimasukkan oleh perusahaan maupun perubahan profil perusahaan.

Pencarian nama pemilik manfaat korporasi pada laman tersebut, harus berbasiskan pada nama perusahaan. Nama-nama perusahaan berasal dari basis data korporasi khususnya perseroan terbatas (PT) di bidang sumber daya alam yang dikumpulkan oleh Greenpeace Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat 1.204 nama korporasi bidang sumber daya alam yang dicari pada laman tersebut (Lihat Lampiran). Di mana 1.204 nama korporasi tersebut telah diverifikasi sebelumnya lewat pembelian profil perusahaan yang disediakan oleh Kemenkumham di laman ‘Pencarian Perseroan’.<sup>15</sup> Untuk memperoleh profil perusahaan tersebut, publik harus membayar penerimaan negara bukan pajak.<sup>16</sup> Profil perusahaan yang digunakan untuk kepentingan laporan ini menggunakan profil perusahaan yang telah diperbaharui dalam rentang Februari - Maret 2023. Selain menggunakan data dan informasi dari kemenkumham, laporan ini juga menggunakan sumber lainnya seperti laporan tahunan perusahaan pada bursa efek, dan data atau informasi lain yang bisa diakses oleh publik secara legal.

### Gambar 1. Kepatuhan pelaporan pemilik manfaat korporasi di bidang sumber daya alam

Sumber: Data pelaporan pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha periode Februari - Maret 2023 melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Ditjen AHU Kemenkumham.



14 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. ‘Pemilik Manfaat’.

15 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. ‘Pencarian Perseroan’.

16 PNPB yang harus dibayarkan untuk satu profil terakhir sebesar Rp 50 ribu dan profil lengkap atau yang memuat kronologi perubahan kepemilikan dan anggaran dasar perusahaan sebesar Rp 500 ribu.



Berdasarkan hasil pengumpulan data itu, dapat dihitung bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi di bidang sumber daya alam, mencapai 77,7% (dari 1.204 nama korporasi bidang sumber daya alam yang dikumpulkan oleh Greenpeace Indonesia dalam beberapa tahun terakhir). Diantara yang tidak melaporkan, tulisan ini juga menemukan ada 1% diantaranya tidak dapat ditemukan melalui halaman pemilik manfaat Kemenkumham.<sup>17</sup> Jika dibandingkan dengan keseluruhan badan usaha yang terdaftar, tingkat kepatuhan perusahaan di bidang sumber daya alam ini lebih tinggi dari kepatuhan total badan usaha di seluruh Indonesia yang telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun lalu. Tercatat hingga Desember 2022 ini kepatuhan seluruh badan usaha baru mencapai 29,30%.<sup>18</sup> Perlu disebutkan bahwa kami tidak memetakan seluruh struktur korporasi, sehingga angka ini kepatuhan pelaporan ini bisa jadi jauh lebih rendah apabila keseluruhan badan hukum dalam struktur korporasinya dikumpulkan informasinya.

Kemudian, dalam pengujian kualitas informasi yang disampaikan, laporan ini berpijak pada kriteria yang ada di dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13 Tahun 2018. Kemudian, nama-nama yang dicantumkan dalam laporan akan dibandingkan dengan berbagai informasi lain, terutama dari informasi kepemilikan saham dari profil perusahaan, laporan tahunan perusahaan, prospektus, maupun sumber lain yang dapat diakses oleh publik. Dengan membandingkan informasi-informasi tersebut, sejauh mana laporan pemilik manfaat itu tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga akurat menggambarkan pengendalian aktual perusahaan. Laporan ini akan menggunakan tiga kasus di bisnis kelapa sawit untuk mendalami kualitas informasi pemilik manfaat yang dideklarasikan perusahaan. Analisis dan temuan terhadap praktik pelaporan ini dapat menjadi gambaran bagaimana perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban identifikasi pemilik manfaat, sehingga dapat menjadi bahan bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat rezim pemilik manfaatnya di masa depan.

Foto udara menunjukkan pelangi di atas hutan bakau primer di Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.  
8°5'15.46"S  
138°57'15.1"E.  
19/12/2017.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

<sup>17</sup> Hasil 'tidak ditemukan' terjadi setelah pencarian di halaman pemilik manfaat Ditjen AHU tidak lanjut pada halaman perusahaan, atau kembali ke halaman awal. Perlu dikonfirmasi kepada Ditjen AHU, tetapi hal ini mungkin terjadi apabila nama perusahaan yang dicari tidak dapat ditemukan di dalam data pemilik manfaat yang dikelola oleh Ditjen AHU.

<sup>18</sup> Hingga Agustus 2022, jumlah korporasi yang telah mendeklarasikan pemilik manfaatnya sebanyak 665.088 dari 2.269.790 (29,30%). Lebih lanjut lihat [Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VI Tahun 2021-2022](#), Jakarta, hlm. vi.

Studi ini menggunakan 3 (tiga) grup korporasi bisnis sawit sebagai sampel, yakni DTK Opportunity Ltd, Grup Digoel Agri, PT FAP Agri. Terdapat perbedaan jenis korporasi yang dianalisis, ada berbasis grup usaha, domisili, dan sektor. Namun, seluruhnya memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia. Pemilihan terhadap tiga grup ini dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki persoalan sosial dan lingkungan melaporkan pemilik manfaatnya dan dalam pantauan publik. Adapun alasan pemilihan ketiga

grup korporasi tersebut adalah karena Greenpeace Internasional pernah mempublikasikan laporan berjudul *Hitung Mundur Terakhir*, menguraikan temuan persoalan lingkungan pada grup DTK Opportunity dan FAP Agri pada tahun 2018 lalu,<sup>19</sup> sementara laporan, *Stop Baku Tipu*, menyampaikan temuan-temuan yang terjadi pada lahan izin Grup Digoel Agri pada tahun 2020.<sup>20</sup> Selain oleh Greenpeace, berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya juga berulang kali menerbitkan laporan terkait dengan tiga grup usaha itu.<sup>21</sup>

- Batang dari hutan yang baru saja dibuka di dalam konsesi kelapa sawit PT Rimba Matoa Lestari di Boasom, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sebagai bagian dari pengembangan kelapa sawit di wilayah tersebut. 2°30'41"S, 139°54'38"E. 08/03/2014.



© Oscar Siagian / Greenpeace


19 Greenpeace International. 2018. "[Hitung Mundur Terakhir](#)".

20 Greenpeace International. 2021. "[Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua](#)".

21 Gecko Project. 2020. "[Pemain Baru Mulai Babat Hutan Dalam Proyek Perkebunan Sawit Raksasa di Papua](#)".

# 3.

## Kebijakan Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Ownership*)



Pengaturan pemilik manfaat korporasi (*beneficial ownership*) di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres Pemilik Manfaat Korporasi). Sebelum aturan ini lahir, sejumlah regulasi dan kebijakan telah terlebih dahulu mengenalkan istilah ‘pemilik manfaat’ terutama peraturan di sektor keuangan dan perpajakan, namun Perpres Pemilik Manfaat Korporasi adalah regulasi yang secara khusus mengatur identifikasi pemilik manfaat yang dibebankan langsung kepada seluruh badan hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

22 Sebagai contoh pada tahun 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menerbitkan Peraturan Kepala Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat yang mengatur kewajiban advokat sebagai pihak pelapor untuk melaporkan pemilik manfaat dari pengguna jasa atau pihak yang bertransaksi dengan dirinya.



Setelah sebelumnya melakukan berbagai upaya, seperti kriminalisasi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, membangun kerangka hukum pelaporan transaksi bagi penyedia jasa keuangan dan pihak pelapor lainnya, Perpres Pemilik Manfaat Korporasi ini merupakan langkah maju Indonesia untuk memaksimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Dalam Rekomendasi 24 dan 25 FATF tersebut diantaranya mewajibkan adanya transparansi mengenai pemilik manfaat korporasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia dan 80-an negara lainnya.<sup>23</sup> Penerapan Perpres tersebut tentu tidak terbatas pada dua tindak pidana tersebut, justru penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi ini bermanfaat bagi berbagai bidang, apalagi terhadap sektor yang memiliki risiko tinggi di bidang lingkungan hidup dan sosial seperti bisnis sumber daya alam atau infrastruktur.

Pemilik manfaat korporasi didefinisikan Perpres Pemilik Manfaat Korporasi sebagai **orang perseorangan** yang memiliki kemampuan 1) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi; 2) memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi; 3) berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung; 4) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari definisi dan cakupan itu, maka dapat terlihat bahwa kebijakan mengenali pemilik manfaat di Indonesia masih gamang untuk menentukan subjek yang harus dilaporkan oleh badan hukum sebagai pemilik manfaat adalah pemilik manfaat akhir. Meski mengatur berbagai kriteria kepemilikan baik secara formal maupun kendali non formal, rumusan itu tidak secara tegas menempatkan kewajiban pelaporan penerima manfaat tersebut diarahkan untuk melihat pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*). Hal ini berbeda dengan Rekomendasi 24 dan 25 Financial Action Task Force (FATF) tentang transparansi *legal person* dan *legal arrangement*, yang secara khusus sebisa mungkin meminta pemilik manfaat akhir untuk dilaporkan.<sup>25</sup>

**“Rumusan pemilik manfaat yang diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi yang berlaku saat ini tidak secara tegas menempatkan kewajiban pelaporan penerima manfaat tersebut diarahkan untuk melihat pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*).”**

23 Open Ownership. tt. “[Open Ownership map: Worldwide action on beneficial ownership transparency](#)”.

24 Lihat Pasal 1 angka 2 Perpres Pemilik Manfaat.

25 FATF. 2022. “[International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation](#)”. FATF, Paris, France.

Adapun definisi beneficial owners yang dimaksud FATF dalam kedua rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: “*beneficial owners refers to the natural person(s) who **ultimately owns or controls** a customer and/or the **natural person** on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise **ultimate effective control** over a legal person or arrangement.*”<sup>26</sup> *Ultimately* dalam hal ini yaitu *ultimately owns or controls* dan *ultimate effective control* mengacu pada situasi di mana setiap pemilikan/pengendalian dilakukan melalui rantai kepemilikan atau dengan cara pengendalian selain pengendalian langsung. Sebagai tambahan, Rekomendasi FATF tersebut mengacu pada *natural person* atau orang perseorangan. Artinya *ultimate owns* atau *controls* yang dimaksud ada pada perseorangan tersebut, bukan badan hukum. Ketentuan yang dimuat dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi sejalan dengan apa yang dimaksud oleh rekomendasi FATF ini, yaitu orang perseorangan yang diposisikan sebagai pemilik manfaat.

Perpres Pemilik Manfaat Korporasi membatasi cakupan korporasi<sup>27</sup> yang dimaksud, yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.<sup>28</sup> Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai ‘bentuk korporasi lainnya’ ini dalam Perpres ini. Dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (selanjutnya ditulis Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat) ‘bentuk korporasi lainnya’ ini bahkan ditiadakan.<sup>29</sup> Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan penjelasan mengenai penghilangan bentuk lainnya ini.

Namun demikian, Perpres Pemilik Manfaat Korporasi menentukan kriteria penerima manfaat pada masing-masing korporasi, termasuk untuk korporasi jenis lainnya.<sup>30</sup> Khusus korporasi berupa

perseroan terbatas, kriteria pemilik manfaat korporasi yang dimaksud oleh peraturan tersebut yaitu:

- A. Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (selanjutnya kriteria ‘**saham mayoritas**’)
- B. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (kriteria ‘**suara mayoritas**’)
- C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; (kriteria ‘**laba mayoritas**’)
- D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; (kriteria ‘**mengangkat pengurus**’)
- E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; (kriteria ‘**mengendalikan arah**’)
- F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; (kriteria ‘**penerima manfaat**’)
- G. dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. (kriteria ‘**pemilik dana**’)

Penetapan pemilik manfaat korporasi menurut Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat dilakukan berdasarkan pada penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.<sup>31</sup> Dalam hal ini yang dimaksud penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi diartikan sebagai kegiatan identifikasi dan verifikasi<sup>32</sup> pemilik manfaat dari korporasi.<sup>33</sup> Sebagaimana akan diuraikan di bagian berikutnya tulisan ini, tahapan verifikasi sendiri tidak banyak dijelaskan dan diuraikan dalam peraturan yang tersedia saat ini.

26 FATF. 2023. “[Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons](#)”.

27 Pasal 1 angka 1 Perpres Pemilik Manfaat Korporasi menggantikan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

28 Pasal 2 ayat 2 Perpres Pemilik Manfaat.

29 Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2019. “[Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi](#)”. Selanjutnya disebut Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

30 Lebih lanjut lihat Pasal 4 sampai Pasal 10 Perpres Pemilik Manfaat Korporasi.

31 Lebih lanjut lihat Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

32 Pada saat tulisan ini dibuat, proses verifikasi dari deklarasi pemilik manfaat korporasi belum berjalan efektif. Pemerintah masih dalam tahap pembahasan aturan mengenai tahapan verifikasi pemilik manfaat korporasi ini. Sebagai catatan, proses verifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh korporasi secara sepihak adalah informasi yang benar.

33 Lebih lanjut lihat Pasal 2 ayat (4) Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

Hal penting lain yang ditemukan dalam Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat adalah penyebutan istilah *ultimate beneficial ownership* yang diatribusikan pada bentuk-bentuk kendali yang tidak berdasarkan atau tercantum dalam akta.<sup>34</sup> Istilah yang sama sebenarnya tidak ditemukan dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi, namun penjelasan *ultimate beneficial ownership* dalam aturan ini justru berpotensi menimbulkan kebingungan dalam terminologi pemilik manfaat akhir yang sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan Rekomendasi FATF. Pembatasan cakupan pemilik manfaat hanya pada bentuk pengendalian non akta dapat menimbulkan kebingungan apabila pemegang saham mayoritas secara legal juga sekaligus dapat didefinisikan sebagai *ultimate beneficial owner*. Kasus ini bisa ditemukan pada korporasi skala kecil, di mana pemegang sahamnya adalah pendiri dan penerima manfaat akhir dari korporasi tersebut. Lalu, apabila mengacu pada definisi yang diberikan oleh FATF pemilik manfaat akhir korporasi tersebut juga seharusnya merupakan orang perseorangan atau subjek hukum alami.

Berdasarkan kriteria yang telah diatur tersebut, kemudian korporasi diwajibkan untuk mengidentifikasi minimal satu orang (subjek hukum alamiah) yang memenuhi masing-masing kriteria yang ditentukan. Penggunaan kata ‘minimal’ dalam hal ini memberi ruang bagi korporasi untuk mendeklarasikan salah satu pemilik manfaat sebagai seolah-olah satu-satunya pemilik manfaat, meski pemilik manfaatnya lebih dari satu orang individu. Situasi ini sangat mungkin terjadi, misalnya pada sebuah perseroan terbatas yang didirikan oleh dua individu dengan komposisi saham sama besar. Maka kedua pemegang saham tersebut dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat korporasi. Apapun yang disampaikan, korporasi tidak hanya diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaatnya, tetapi juga melakukan pengkinian setiap tahun.<sup>35</sup>

Selain identifikasi oleh korporasi, instansi berwenang dapat menetapkan pemilik manfaat lain dari suatu korporasi. Perpres Pemilik Manfaat Korporasi memberikan kriteria yang sekaligus sebagai limitasi bagi instansi berwenang, diantaranya harus berdasarkan 1) hasil audit terhadap korporasi; 2) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi pemilik manfaat; dan/atau laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi pemilik manfaat; dan/atau 3) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>36</sup>

Persoalannya, Perpres Pemilik Manfaat Korporasi tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk audit korporasi yang dimaksud dan siapa yang melakukannya. Sementara, pada laman keterbukaan pemilik manfaat korporasi publik tidak dapat membedakan antara pemilik manfaat korporasi hasil deklarasi perusahaan atau identifikasi oleh pihak lain - misalnya otoritas yang berwenang. Namun, demikian ketentuan tersebut memberi ruang bagi pihak lain di luar pemerintah untuk memberikan informasi pemilik manfaat korporasi pada instansi berwenang selama pihak tersebut dapat mempertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Dalam konteks ini, informasi pelaporan pemilik manfaat yang dilaporkan korporasi pada lembaga pemerintah lainnya juga perlu dipertimbangkan untuk dihubungkan sebagai pembanding dari laporan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas kewajibannya terhadap Perpres Pemilik Manfaat Korporasi. Peluang ini dapat diperluas oleh Kemenkumham dengan cara membangun mekanisme untuk menerima masukan juga dari berbagai instansi publik termasuk organisasi masyarakat sipil.

34 Lihat Penjelasan Definisi Pemilik Manfaat dalam Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

35 Pasal 10 Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

36 Lihat Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perpres Pemilik Manfaat jo. Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat.

# 4.

## Studi Kasus Penerapan Keterbukaan Pemilik Manfaat Korporasi

### 4.1. Grup DTK Opportunity

#### Sekilas tentang DTK Opportunity

DTK Opportunity Ltd adalah satu dari banyak perusahaan *offshore* dengan anak perusahaan yang mengendalikan ratusan ribu<sup>37</sup> hingga jutaan hektar konsesi perkebunan dan pabrik sawit di Indonesia. Perusahaan ini diduga mengendalikan grup usahanya dari British Virgin Island (BVI), sebuah negara surga pajak yang meski mewajibkan pelaporan pemilik manfaat, tidak membuka informasinya secara terbuka pada publik.<sup>38</sup> Berdasarkan hasil pemeringkatan Indeks Surga Pajak, BVI berada pada puncak negara surga pajak dan bertanggungjawab terhadap 6,4% risiko penyalahgunaan pajak global.<sup>39</sup> Secara umum, DTK Opportunity Ltd yang berdomisili di BVI tersebut menguasai 100 persen atau menggenggam saham mayoritas terhadap delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan dan Papua melalui 3 (tiga) perusahaan investasi yang berbasis di Hongkong (lihat Gambar 2).<sup>40</sup>

37 DTK Opportunity Ltd menguasai sekitar 150.000 hektar r di pulau Kalimantan dan Papua. Lihat Aidenvironment. 2021. "Hutan Tanaman Industri, Nusantara Fiber Group".

38 British Virgin Island. 2021. "[Beneficial Ownership Secure Search System \(Amendment of Act 15 of 2017\)](#)".

39 Tax Justice Network. 2021. "[Corporate Tax Haven Index](#)".

40 Aidenvironment. 2021. "[Hutan Tanaman Industri, Nusantara Fiber Group](#)".



Sebagaimana dipublikasikan dalam sejumlah laporan, beberapa tahun terakhir, Greenpeace Indonesia menyelidiki grup perusahaan ini karena terlibat aktif melakukan deforestasi selama bertahun-tahun. Greenpeace Indonesia dalam laporan *Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki* menyebut bahwa salah satu perusahaan perkebunan sawit DTK Opportunity Ltd, yakni PT Karya Dewi Putra memiliki tanaman sawit ilegal dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah.<sup>41</sup> Laporan lain menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan lainnya di Kalimantan Barat, PT Lahan Agro Inti Ketapang (PT LAIK)

ditemukan membuka hutan hingga lebih dari dua ribu hektar pada kurun waktu 2015-2018.<sup>42</sup> Namun, setelah dikonfirmasi dan berdasarkan data profil perusahaan setidaknya hingga bulan Agustus 2018,<sup>43</sup> DTK tidak lagi berstatus sebagai pemilik PT LAIK tersebut. Sementara, aktivitas destruktif yang diduga masih dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan di bawah DTK Opportunity Ltd. lainnya semakin mengkhawatirkan, mengingat sebagian besar diantaranya justru terhubung dengan perusahaan *offshore* yang kemudian menyulitkan pelacakan pemilik manfaat yang sebenarnya.

**Tabel 1. Grup DTK Opportunity**

Sumber: Data kepemilikan saham dari profil perusahaan, dan data pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Nama Perusahaan	Pemegang saham menurut profil	Pemilik manfaat yang dilaporkan	Kriteria	Deskripsi
PT Karya Dewi Putra	PT Agro Subur Bersama (95%) PT Rimbamas Primagaharu (5%)	Lee Kwok Fai	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Kemilau Indah Nusantara	PT Agro Subur Bersama (95%) PT Rimbamas Primagaharu (5%)	Lee Kwok Fai	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Rimba Matoa Lestari	PT Gemilang Bangun Sejati (95%) PT Raja Matoa Lestari (5%)	Kevin Ting Chiu	F – penerima manfaat	Perusahaan perkebunan
PT Palma Adinusa Lestari	PT Palma Lestari Murni (95%) PT Matoa Lestari Jaya (5%)	Liu Wui Hang	F – penerima manfaat	Perusahaan perkebunan
PT Kalimantan Ria Sejahtera	PT Palma Lestari Murni (95%) PT Matoa Lestari Jaya (5%)	Liu Wui Hang	F – penerima manfaat	Perusahaan perkebunan
PT Archipelago Timur Abadi	PT Palma Lestari Murni (95%) PT Matoa Lestari Jaya (5%)	Liu Wui Hang	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Aditya Agroindo	PT Palma Lestari Murni (95%) PT Matoa Lestari Jaya (5%)	Liu Wui Hang	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Landak Agro Utama	PT Palma Lestari Murni (95%) PT Matoa Lestari Jaya (5%)	Liu Wui Hang	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Agro Subur Bersama	ASB Investment Limited, Hongkong (82%) - Starzan Enterprises Limited, BVI (17%)	Lee Kwok Fai	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan induk
PT Gemilang Bangun Sejati	GSB Holdings Limited, Hongkong (95%) - Montpelier International Group Ltd, BVI (5%)	Chan Yan Ho Leo	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan induk
PT Palma Lestari Murni	PLM Investment Limited, Hongkong (100%)	Liu Wui Hang	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan induk

41 Greenpeace Indonesia. 2021. "Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki".

42 Greenpeace International. 2018. "Hitung Mundur Terakhir".

43 Kementerian Hukum dan HAM. 28 Juni 2023. Profil Perusahaan PT Lahan Agro Inti Ketapang.


## Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi

Dari sebelas perusahaan yang kami identifikasi terhubung sebagai bagian entitas anak perusahaan DTK Opportunity Ltd, berdasarkan laman resmi pemerintah, tampak semuanya telah mendeklarasikan pemilik manfaat korporasi. Namun, sebelum menguji lebih lanjut akurasi pemilik manfaat korporasi yang disampaikan oleh perusahaan, laporan ini mencoba melihat siapa pemilik saham atau kepemilikan legal dari masing-masing perusahaan tersebut, berdasarkan data yang bisa diakses oleh publik secara terbuka.

Pada keseluruhan delapan perusahaan perkebunan yang teridentifikasi sebagai entitas anak DTK Opportunity Ltd, mayoritas sahamnya dipegang oleh tiga perusahaan induk yang berbadan hukum Indonesia: PT Agro Subur Bersama, PT Gemilang Bangun Sejati, dan PT Palma Lestari Murni (lihat **Tabel 1**). Dua dari perusahaan pemegang saham mayoritas perusahaan kebun ini tercatat pada alamat yang sama yaitu UOB Plaza Lt 32, Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Indonesia. Sementara itu, pada tiga perusahaan induk itu mayoritas sahamnya dikuasai oleh tiga entitas hukum lain berbentuk holding company yang terdaftar di Hongkong, yaitu ABS Investment Ltd, PLM Investment Ltd, dan GBS Holding Ltd. Nama DTK Opportunity Ltd yang berdomisili di BVI kemudian muncul sebagai pemegang saham mayoritas dari ketiga perusahaan lepas pantai itu.

DTK Opportunity Ltd resmi mengambil alih saham-saham perusahaan perkebunan tersebut pada 2015.<sup>44</sup> Sejarah kepemilikannya menunjukkan adanya hubungan antara perusahaan-perusahaan itu dengan Sukanto Tanoto atau Royal Golden Eagle Group. Setidaknya sampai tahun 2008, beberapa perusahaan perkebunan diantaranya (misalnya PT Archipelago Timur Abadi dan PT Karya Dewi Putra) masih disebutkan berada di bawah naungan

Asian Agri group, dan bagian dari RGE.<sup>45</sup> Setelah itu, kepemilikan sejumlah perusahaan dengan perkebunan di Kalimantan beralih ke Starzan Enterprises Ltd, sedangkan perusahaan dengan perkebunan di Papua beralih ke Montpelier International Group Ltd, sampai dengan tahun 2016.<sup>46</sup> Kedua nama perusahaan ini dapat ditemukan dalam data 2010 Offshore Leaks dipublikasikan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).<sup>47</sup> Saat itu, disebutkan bahwa kedua perusahaan itu memiliki hubungan dengan RGM International Pte Ltd<sup>48, 49</sup>. Sejak masuknya DTK Opportunity Ltd pada tahun 2015, Starzan dan Montpelier masih memegang saham minoritas (sekitar 20%). Saat ini analisis terhadap kepemilikan saham tidak bisa menyimpulkan apakah Sukanto Tanoto masih mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, maupun sebagai pemilik manfaat pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan induk dalam grup itu.



● Hutan utuh di dalam PT. Konsesi Archipelago Timur Abadi di Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 1°7'15"S, 113°55'13"E. 24/02/2014

44 Menurut profil-profil resmi perusahaan dari database pemerintah Indonesia dan Hong Kong.

45 PT Archipelago Timur Abadi bagian dari RGE, lihat: <https://mapforenvironment.org/feature/362/p341665/#11.62/-11774/113.9142>; Keterkaitan PT Karya Dewi Putra dengan RGE dilihat dari profil induk perusahaannya, PT Agro Subur Bersama (d/h PT Asianagro Subur) dimana sampai tahun 2008 masih anak dari PT Indosawit Subur (Asian Agri/RGE).

46 Misalnya, pada PT Agro Subur Bersama, Starzan Enterprise Ltd domisili di BVI kehilangan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas setelah Februari 2016, digantikan oleh ASB Investment Ltd yang berdomisili di Hong Kong. Lihat Kementerian Hukum dan HAM. 7 Maret 2016. Profil Perusahaan PT Agro Subur Bersama.


47 Offshore Leak Data. 2010. "RGM International Pte Ltd". International Consortium of Investigative Journalists.

48 Offshore Leak Data. 2010. "RGM International Pte Ltd". International Consortium of Investigative Journalists.

49 Nama lama RGE Pte Ltd, perusahaan berbasis di Singapura yang menjadi entitas utama RGE Group.

**Gambar 2. Jejaring kepemilikan saham anak perusahaan DTK Opportunity Ltd**

Sumber: Profil perusahaan yang diakses secara resmi di laman Kementerian Hukum dan HAM dan Company Registry Hong Kong pada kurun waktu Februari - Maret 2023.



Walau memiliki pemegang saham utama yang sama dan berada dalam satu struktur korporasi yang sama secara hirarkis (lihat Gambar 2), masing-masing perusahaan perkebunan tersebut justru melaporkan nama pemilik manfaat yang berbeda. Dua diantaranya melaporkan pemilik manfaat dengan kriteria 'F' dan sisanya menggunakan kriteria 'D'. Memang, Perpres Pemilik Manfaat Korporasi tidak mengatur dengan detail bagaimana penerapan

kriteria ini diatur, termasuk jika dilakukan terhadap korporasi dalam satu rentang kendali grup. Tidak heran kalau perusahaan kemudian bisa lebih fleksibel memilih salah satu kriteria atau justru menggunakan dua atau lebih kriteria berdasarkan identifikasi mandiri yang mereka lakukan bahkan dengan nama pemilik manfaat yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berada dalam naungan seinduk.



Kriteria D berkaitan dengan kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kewenangan ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), justru merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi perusahaan. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, penempatan nama seseorang sebagai pihak yang memiliki kewenangan persis seperti kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan memunculkan kecurigaan. Sebab, dengan demikian perusahaan bisa menempatkan siapapun sebagai pemilik manfaat tanpa pembuktian yang memadai. Kondisi yang serupa juga terjadi apabila perusahaan menggunakan kriteria 'F' sebagai indikator pemilik manfaat. Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat menjelaskan lebih lanjut frasa "manfaat" pada kriteria F, mencakup manfaat berupa uang, barang, atau jasa. Mudah untuk membaca bahwa secara gramatikal rumusan itu memiliki ruang lingkup yang luas untuk mendefinisikan pemilik manfaat. Sederhananya, itu dapat diartikan bahwa siapapun yang menerima manfaat berupa uang, barang, atau jasa sangat mungkin diklaim sebagai pemilik manfaat.

Ditambah lagi dengan ketiadaan tersedia informasi pendukung yang dapat diakses publik, menemukan dan memverifikasi kebenaran laporan tersebut menjadi lebih menantang. Terlebih pada kasus DTK Opportunity Ltd, sejumlah pemegang sahamnya adalah badan hukum yang berbasis di negara surga pajak, yang mempersempit penyediaan informasi korporasi tersebut. Beberapa perusahaan perkebunan tersebut misalnya mendeklarasikan **Chan Yan Ho Leo** dan **Liu Wui Hang** sebagai pemilik manfaat. Padahal, kedua nama pemilik manfaat itu tidak tercatat sebagai pemegang saham dan pengurus pada perusahaan-perusahaan di dalam DTK Opportunity Ltd, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Konsesi kelapa sawit PT Rimba Matoa Lestari di wilayah Roasom, Jayapura, Papua. 2°29'17.65"S, 139°56'34.36"E. 07/03/2014.



© Oscar Siagian / Greenpeace

Greenpeace Indonesia kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi pemilik manfaat perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan. Berdasarkan informasi publik yang tersedia, nama **Chan Yan Ho Leo**, justru tercatat sebagai seorang Chief Operating Officer, **Argyle Street Management**.<sup>50</sup> Begitu juga dengan **Liu Wui Hang**, namanya tercatat dengan posisi sebagai *representative advising securities* pada Argyle Street Management sejak September 2019.<sup>51</sup> Nama Argyle Street Management bukan nama yang asing dan baru sebagai penyedia layanan pengelola investasi global. Data profil sebelumnya menunjukkan bahwa tiga perusahaan perantara DTK Opportunity yang terdaftar di Hong Kong, ASB Investment Ltd, GBS Holdings Ltd, dan PLM Investment Ltd menyebutkan alamatnya Argyle Street Management.<sup>52</sup> Argyle Street bahkan pernah mengakui bahwa ia berperan dalam manajemen perusahaan dalam grup DTK Opportunity.<sup>53</sup>

Dalam surat balasan kepada Greenpeace International<sup>54</sup> sebelum publikasi laporan *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua* yang terbit tahun 2021, Argyle Street Management menyebutkan konsesi di Kabupaten Jayapura, PT Rimba Matoa Lestari, anak perusahaan GBS Holdings Ltd dimiliki oleh DTK Opportunity Ltd. Peter Peh dari Argyle Street Management menulis: *“We confirm that PT Rimba Matoa Lestari is one of our investee company under DTK Opportunity. However, since our acquisition of PT Rimba Matoa Lestari in 2015,...”* Peter juga menambahkan bahwa perusahaan itu telah diakuisisi pada tahun 2015. Sebagai entitas pengelola dana investasi, Argyle Street Management dapat menanamkan modal atas nama investor, dalam hal ini mereka bukan pemilik manfaat korporasi atau *beneficial owner*. Informasi lain juga ditemukan dalam dalam dokumen yang disampaikan Argyle Street

Management kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.<sup>55</sup> Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa DTK Opportunity Fund, sebuah perusahaan pengelola dana investasi yang berkedudukan di Kepulauan Cayman<sup>56</sup> diduga mengelola aset DTK Opportunity Ltd. Total dana dikelola diperkirakan mencapai US\$ 618.700.000 pada tahun 2022 dan US\$ 759.400.000 pada tahun 2023.<sup>57</sup> Pemilik manfaat dari dana yang dikelola tersebut mencapai 73 pemilik manfaat, tidak termasuk Argyle Street Management atau pihak berelasi lainnya.<sup>58</sup>

Dengan demikian, jika posisi dua orang tersebut benar sebagai karyawan Argyle Street Management, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Perpres Pemilik Manfaat seolah menyediakan celah perusahaan-perusahaan perkebunan itu melaporkan pemilik manfaat yang berbeda kepada berbagai otoritas. Kriterianya yang luas dan kewajiban pelaporan yang fleksibel, memungkinkan perusahaan-perusahaan itu melaporkan nama siapapun selama sesuai kriteria yang disediakan. Sehingga, meski kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Argyle Street Management menyatakan bahwa tidak ada satupun pemilik manfaat dari reksadana DTK Opportunity yang merupakan pihak berelasi dengan mereka,<sup>59</sup> pelaporan data pemilik manfaat di Indonesia oleh perusahaan di bawah DTK Opportunity justru menyebutkan hal yang sebaliknya. Nama Chan Yan Ho Leo dan Liu Wui Hang, yang muncul dalam Argyle Street Management, justru dilaporkan oleh 7 dari 11 perusahaan subsidiari DTK Opportunity sebagai pemilik manfaatnya.

50 US Securities and Exchange Commission. 29 September 2023. [“Application For Investment Adviser Registration And Report By Exempt Reporting Advisers - Argyle Street Management Limited”](#).

51 Database of Person and Organisation in Hong Kong. 2023. [“Liu Wui Hang”](#).

52 Hong Kong Company Registry ASB Investment Ltd, GBS Holdings Ltd, dan PLM Investment Ltd.

53 Argyle Street Management Limited. 18 March 2021. [“Surat balasan kepada Greenpeace International!”](#).

54 Argyle Street Management Limited. 18 March 2021. [“Surat balasan kepada Greenpeace International!”](#).

55 US Securities and Exchange Commission. 29 September 2023. [“Application For Investment Adviser Registration And Report By Exempt Reporting Advisers - Argyle Street Management Limited”](#).

56 Cayman Islands Monetary Authority. 30 June 2020. [“List of Mutual Funds”](#).

57 US Securities and Exchange Commission. 29 September 2023. [“Application For Investment Adviser Registration And Report By Exempt Reporting Advisers - Argyle Street Management Limited”](#).

58 DTK Opportunity Fund patut diduga merupakan perusahaan yang terhubung dengan DTK Opportunity Ltd, setidaknya informasi alamat yang mereka gunakan identik yaitu UNIT 601-2 St. George’s Building, Hong Kong.

59 Lihat hal.74, US Securities and Exchange Commission. 29 September 2023. [“Application For Investment Adviser Registration And Report By Exempt Reporting Advisers - Argyle Street Management Limited”](#).

## 4.2. Grup Digoel Agri

### Sekilas tentang Digoel Agri

Seperti namanya, grup perusahaan ini (lihat tabel 2.) beroperasi di wilayah selatan Papua dengan nama yang sama, yaitu di Kabupaten Boven Digoel. Keberadaan Grup Digoel Agri di Papua menimbulkan kekhawatiran akan merusak ruang hidup masyarakat adat dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Apalagi posisi konsesi perkebunan yang dimiliki oleh Grup Digoel Agri berada di hutan alam dan diyakini bahwa belum ada proses Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal (*Free, Prior and Informed Consent*) yang memadai dengan masyarakat adat.<sup>60</sup>

**Tabel 2. Grup Digoel Agri**

Sumber: Data kepemilikan saham dari profil perusahaan, dan data pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Nama Perusahaan	Pemegang saham menurut profil	Pemilik manfaat yang dilaporkan	Kriteria	Deskripsi
PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera (PBS)	Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd (51%) Vence Rumangkang dan keluarganya (40%)	Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd	F – penerima manfaat	Perusahaan perkebunan
PT Bovendigoel Budidaya Sentosa (BBS)	Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd (51%) Vence Rumangkang dan keluarganya (40%)	Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd	A – saham mayoritas	Perusahaan perkebunan
PT Perkebunan Bovendigoel Abadi (PBA)	Neville Christopher Mahon (NZ) (51%) Vence Rumangkang dan keluarganya (40%)	Tidak ada pemilik manfaat yang dilaporkan	Tidak ada	Perusahaan perkebunan (sudah tidak memiliki izin)
PT Digoel Agri Jaya (DAJ)	Gleneagle Securities Nominees (Aust) Pty Ltd (95%)	Lana Santoso	A – saham mayoritas; B – suara mayoritas; C – laba mayoritas; D – mengangkat pengurus.	Menanam tanaman pangan
PT Digoel Agri Mandiri (DAM)	Gleneagle Securities Nominees (Aust) Pty Ltd (95%)	Lana Santoso	A – saham mayoritas; B – suara mayoritas; C – laba mayoritas; D – mengangkat pengurus.	Menanam tanaman pangan
PT Digoel Kayu Industri (DKI)	Trade Valley Company (HK) Ltd (72%)	Jones Richard Mawikere Rumangkang	F – penerima manfaat	Pabrik kayu dari konversi hutan
PT Digoel Agri Group (DAG)	Myra Nominees (Aust) Pty Ltd (63%)	Neville Christopher Mahon	A – saham mayoritas; B – suara mayoritas; C – laba mayoritas;	Perusahaan konsultasi manajemen

60 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. 2020. "Pengurusan Hutan Adat di Dusun Wisibino, Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel".



- Masyarakat Adat Papua, suku Awyu berkumpul saat upacara pemasangan tanda salib di kampung Kowo, Boven Digoel, Papua Selatan. 24/06/2023.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Pada tanggal 26 November, Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi menerbitkan izin lokasi perkebunan untuk tiga perusahaan sawit dari Grup Digoel Agri, yaitu PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera (PT PBS), PT Bovendigoel Budidaya Sentosa (PT BBS), dan PT Perkebunan Bovendigoel Abadi (PT PBA). Saat itu, di lokasi tersebut sudah terdapat dua perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan lebih awal dengan luasan yang sama di lokasi yang sama.<sup>61</sup> Walau dua perusahaan tersebut belum membangun perkebunan mereka, bukan berarti terbitnya izin lokasi baru bisa dibenarkan.<sup>62</sup> Apalagi secara administratif, pada suatu lokasi yang sama

tidak dibenarkan untuk dibebani dua izin yang sama, dalam hal ini semua merupakan perkebunan sawit. Lebih menarik lagi, ketiga izin lokasi yang terbit secara janggal tersebut keluar beberapa pekan sebelum pemilihan kepala daerah.<sup>63</sup> Ketika itu, Bupati Yesaya Merasi, mengeluarkan izin lokasi kurang dari tiga minggu sebelum pemilu 2015 saat ia sedang kampanye untuk masa jabatan kedua sebagai bupati. Padahal dalam aturan tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah, Merasi diwajibkan untuk ‘cuti kampanye’ dan oleh karenanya tidak boleh mengeluarkan keputusan tata usaha negara selama masa kampanye.

61 Konsesi tersebut sebelumnya termasuk dalam konsesi yang milik tiga perusahaan Menara Group awal. Dua di antaranya (PT MSM dan PT TKU) telah dijual kepada Tadmax Resources Bhd sedangkan satunya (PT UNT) tetap di tangan Menara Group. Baik Tadmax maupun Menara Group tidak mengembangkan perkebunan di atas lahan tersebut, meskipun memiliki IUP selama lebih dari empat tahun. Greenpeace International. 2021. “Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua”.

62 Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi melarang adanya penerbitan izin lokasi untuk subjek yang berbeda di lokasi yang sama.

63 Greenpeace International. 2021. “Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua”.



Penerbitan izin-izin ini tentu tidak bisa dilepaskan dari posisi Vence Rumangkang sebagai politisi senior dan pendiri Partai Demokrat di sejumlah perusahaan Grup Digoel Agri. Dengan melihat posisi Yesaya sebagai calon bupati petahana saat itu yang berasal dari Partai Demokrat, mudah untuk membaca risiko konflik kepentingan dalam penerbitan izin lokasi terhadap beberapa perusahaan Grup Digoel Agri. Sudah banyak studi menjelaskan bagaimana izin-izin diterbitkan dekat waktu dengan proses elektoral, mudah untuk dikaitkan dengan dukungan pendanaan kampanye kandidat politik dan bahkan risiko korupsi.<sup>64</sup>

Setelah pada Desember 2018 proses izin salah satu perusahaan perkebunan Grup Digoel Agri, PT PBA, dibatalkan pada saat yang bersamaan dengan berlakunya moratorium izin baru untuk kelapa sawit,<sup>65</sup> Grup Digoel Agri justru mengajukan izin baru untuk dua perusahaan lain di lahan yang sama, yaitu PT Digoel Agri Jaya (PT DAJ) dan PT Digoel Agri

Mandiri (PT DAM). Namun, keduanya mengajukan izin untuk tanaman pangan sebagai pengganti kelapa sawit. Tidak hanya itu, Grup Digoel Agri juga menjalankan unit bisnis pengolahan kayu melalui PT Digoel Kayu Industri (PT DKI) dan memperoleh izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (saat ini disebut Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu) pada November 2020 guna memanfaatkan kayu yang dihasilkan selama pembersihan lahan untuk perkebunan

Dengan izin-izin itu, sebagian kecil hutan dibuka di tiap konsesi pada kurun waktu Juli-Oktober 2019 yang kemudian dilanjutkan di area tambahan pada Januari-Juni 2021, sementara realisasi kompensasi yang dijanjikan kepada masyarakat dilaporkan tidak pernah terjadi.<sup>66</sup> Realisasi pemenuhan bahan baku industri PT DKI tahun 2021 mencantumkan bahwa perusahaan telah menerima pasokan kayu lebih dari 10 ribu meter kubik dari PT PBS dan PT BBS.



© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

- Deforestasi di dalam konsesi Digoel Agri Group pada Januari 2020. Tidak ada kelapa sawit yang ditanam pada saat itu. Citra satelit menunjukkan bahwa pekerjaan pembukaan hutan dimulai kembali pada akhir 2020.

64 Transparency International Indonesia. 2023. “[Penilaian Risiko Korupsi Perizinan dan Pengawasan Tambang di Indonesia](#)”.

65 Lihat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang [Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit](#).


66 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. 2020. “[Penggusuran Hutan Adat di Dusun Wisibino, Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel](#)”.

## Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi

Analisis jejaring pemegang saham perusahaan-perusahaan Grup Digoel Agri menunjukkan afiliasi antara satu perusahaan dengan lainnya lewat kepemilikan saham dan jabatan direktur (lihat Gambar 3).<sup>67</sup> Namun, tidak ada satupun diantara perusahaan tersebut yang diakui sebagai entitas induk perusahaan. Data profil perusahaan mencatat bahwa perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi bagian dari Grup Digoel Agri, mayoritas sahamnya dimiliki oleh empat perusahaan lepas pantai yang berdomisili di Hong Kong dan Australia, yaitu Trade Valley Company Ltd, Myra Nominees Ltd, Gleneagle Securities Pty Ltd dan Gleneagle Securities Nominees Pty Ltd. Hanya satu pemegang saham mayoritas perusahaan yang kemudian berujung pada individu orang, yaitu Neville Christopher Mahon terhadap PT PBA (lihat Tabel 2).

Kemudian, meski dari sisi jumlah saham **Vence Rumangkang** sekarang tercatat sebagai pemegang saham minoritas di Grup Digoel Agri, dia berperan sebagai pendiri Grup Digoel Agri pada tahun 2015, dan sebagai aktor yang menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Vence sendiri seorang politisi senior dan salah seorang pendiri Partai Demokrat. Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut berdasarkan laporan Greenpeace International *Stop Baku Tipu, Sisi Gelap Perizinan Sawit di Tanah Papua*, mendapatkan izin ketika kader partai demokrat berkuasa.<sup>68</sup> Hal ini menempatkan Vence sebagai salah seorang *politically exposed person* (PEP) atau orang yang memiliki pengaruh politik secara signifikan. Pengaruh ini diperoleh Vence karena posisinya sebagai petinggi partai. Vence sendiri meninggal pada Februari 2020.<sup>69</sup> Dua tahun sebelum meninggal, porsi saham Vence di tiga perusahaan pemegang konsesi sawit dari Grup Digoel Agri berubah dan Neville Mahon, seorang pengusaha asal Selandia Baru, yang muncul sebagai pemegang saham mayoritas menggantikan Vence. Namun, Vence Rumangkang dan keluarganya tetap tercantum sebagai pemilik 40 persen saham pada ketiga perusahaan perkebunan itu (PT PBS, PT BBS, dan PT PBA).

Dalam posisi struktur korporasi saat ini Neville Mahon hanya tercatat sebagai pemegang saham mayoritas terhadap satu perusahaan perkebunan dalam Grup Digoel Agri, yaitu PT PBA. Namun, PT PBA sendiri tidak melaporkan nama Mahon sebagai pemilik manfaatnya, dan berdasarkan pengumpulan data terakhir, belum melakukan identifikasi dan melaporkan pemilik manfaatnya. Nama Neville justru hadir dideklarasikan sebagai pemilik manfaat PT Digoel Agri Group, padahal pada perusahaan ini Mahon tidak menjabat dalam posisi apapun maupun memiliki saham dalam jumlah berapapun.




67 Karena pada saat penyusunan laporan ini, terjadi perubahan akta badan hukum perusahaan-perusahaan tersebut, kami mencoba melakukan pengkinian terhadap profil terakhir perusahaan, empat di antaranya yaitu PT DAJ, PT DAM, PT DKI, dan PT DAG diakses selama bulan Februari-Maret 2023. Sementara untuk Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, Bovendigoel Budidaya Sentosa, dan Perkebunan Bovendigoel Abadi diakses pada Juni 2023, karena data tiga perusahaan ini baru tersedia lagi pada bulan Juni.

68 Greenpeace International. 2021. "[Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua](#)".

69 DetikNews. 24 Februari 2020. "[Pendiri Partai Demokrat Ventje Rumangkang Meninggal Dunia](#)".

### Gambar 3. Jejaring kepemilikan saham anak perusahaan-perusahaan Grup Digoel Agri

Sumber: Profil perusahaan yang diakses secara resmi di laman Kementerian Hukum dan HAM dan laman resmi lainnya di negara terkait.



PT Digoel Agri Group mendeklarasikan Neville Mahon sebagai pemilik manfaat dengan alasan memenuhi kriteria A – saham mayoritas, B – suara mayoritas, dan C – laba mayoritas. Penempatan nama Neville Mahon dan kriteria yang digunakan cukup janggal. Sebab, kriteria A, artinya menurut perusahaan Neville memiliki 25 persen atau lebih saham pada perusahaan. Sementara, berdasarkan profil perusahaan terkini, tidak hanya disebutkan bahwa saham mayoritas dikuasai oleh Myra Nominees Pty Ltd yang memiliki domisili hukum di Australia, tetapi juga Neville sama sekali tidak

memiliki saham di PT DAG. Di sisi lain, karena di dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi tidak ada kewajiban untuk menyertakan dokumen pendukung atau mewajibkan perusahaan menjelaskan relasinya, maka tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa Neville dikatakan sebagai pemilik manfaat. Mungkin saja Myra Nominees Pty Ltd memegang saham mayoritas PT DAG sebagai *nominee* untuk Neville,<sup>70</sup> tetapi kalau begitu seharusnya kriteria pemilik manfaat yang terdaftar adalah F – penerima manfaat, atau G – pemilik dana sebenarnya.

<sup>70</sup> Neville bukan salah satu pemegang saham Myra Nominees Pty Ltd, yang dipegang oleh Managing Partner dan Direktur Audit perusahaan konsultan bisnis Minett & Partners. Australian Securities and Investments Commission, Current and Historical Company Extract dari Myra Nominees Pty Limited, diakses pada 6 Desember 2023.

**Gambar 4. Deklarasi Neville Mahon sebagai pemilik manfaat PT Digoel Agri Group**Sumber: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>, diakses pada 9 Februari 2023.

Perseroan

Perseroan Perorangan

Yayasan

Perkumpulan

Fidusia

Pemilik Manfaat

## Hasil pencarian 1 Perseroan Terbatas dengan data pemilik manfaat untuk "Digoel Agri Group"

**PERSEROAN TERBATAS DIGOEL AGRY GROUP**

U8 Offices, Komplek Bona Indah Bisnis Center No. 8u, Jl. Karang Tengah Blok B No. 1, RT 007, RW 006, Kelurahan/Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Detail

## PEMILIK MANFAAT:

## 1. NEVILLE CHRISTOPHER MAHON

Alamat Korespondensi: U8 Offices, Komplek Bona Indah Bisnis Center No. 8u, Jl. Karang Tengah Blok B No. 1, RT 007, RW 006, Kelurahan/Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

## Kriteria:

- o A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- o B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- o C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

*Data di atas merupakan hasil isian data oleh Pelapor dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.*

Kembali

Sementara itu, ada dua perusahaan perkebunan yang mayoritas sahamnya dulu dimiliki oleh Neville – PT PBS dan PT BBS – tetapi sekarang sudah dimiliki oleh Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd. Walaupun Neville masih menjabat sebagai Komisaris Utamanya, kedua perusahaan tersebut melaporkan Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd sebagai pemilik manfaat (dengan masing-masing menggunakan kriteria F – penerima manfaat dan A – saham mayoritas). Kami mencatat bahwa Vence Rumangkang dan keluarganya masih memegang 40% saham dalam kedua perusahaan ini, sehingga secara logis seharusnya Perpres Pemilik Manfaat Korporasi mengizinkan mereka untuk dilaporkan sebagai pemilik manfaat.

Dari informasi yang tersedia di laman resminya, Gleneagle menyatakan dirinya sebagai perusahaan jasa manajemen aset berbasis di Australia yang menangani lebih dari satu miliar dolar untuk puluhan ribu investor.<sup>71</sup> Pada informasi profil perusahaan yang tersedia menunjukkan seolah tidak

ada hubungannya sama sekali antara Neville dan Gleneagle Ltd. Petunjuknya baru muncul setelah profil resmi PT PBS menyebutkan bahwa alamat untuk perusahaan Australia ini berada di “New Zealand” yang juga domisil tinggalnya Neville Mahon.

Hal ini dikuatkan oleh investigasi sebuah outlet media asal Selandia Baru, Newsroom, yang menyatakan bahwa Neville Mahon telah lama mempunyai hubungan dengan Gleneagle Securities sebagai mitra dalam proyek investasi lain.<sup>72</sup> Ketika mewawancarai Neville sehubungan dengan keterkaitannya dengan kerusakan hutan di Papua. Dalam wawancara tersebut Neville menyebutkan bahwa dia hanya memiliki tujuh sampai delapan persen saham perusahaan yang beroperasi di Papua. Neville juga menyampaikan “*What happened was about five or six years ago when the opportunity came up from an Indonesian family I basically sorted a deal out and then I had to pass most of it on. I just didn't have the money to fund it. But the problem is it was my name there on day one. And so everybody seized on my name.*”<sup>73</sup>

71 Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited [website](#).72 David Williams, 2021. “[Ex-king of villas' castle crumbles | Newsroom special investigation: Once dubbed one of NZ's most ambitious developers, Neville Mahon now lives in his partner's rented property.](#)” Newsroom, 22/09/202173 Newsroom. 23 Desember 2021. “[Kiwi's links to threat to crucial rainforest.](#)”



Pernyataan Neville ini bertolak belakang dengan fakta bahwa pada Mei 2019, Neville bersama Jones Rumangkang (anak dari Vence Rumangkang) mendirikan PT DKI.<sup>74</sup> Ketika itu, Neville bahkan memiliki 95% saham perusahaan. Setelahnya, yaitu pada 2020, terjadi perubahan komposisi saham dan terbit saham jenis baru, kemudian nama Neville tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan ini. Sebagai gantinya, terdapat tujuh perusahaan asal Australia sebagai pemegang saham. Meski terus membantah keterkaitannya dengan hutan Papua, pada tahun 2021, jurnalis yang mewawancarai Neville Mahon juga menemukan dokumen yang diajukan Neville Mahon ke pengadilan.<sup>75</sup> Dokumen tersebut terdiri dari sebuah surat atas nama PT Digoel Agri Group dan lampiran presentasi penawaran usaha grup tersebut ke investor.

Terlepas dari upaya Neville untuk tidak dikaitkan dengan PT PBS dan PT BBS, perlu dicatat juga bahwa penempatan badan hukum sebagai pemilik manfaat ini tentu tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Perpres Pemilik Manfaat cukup jelas menyebutkan bahwa pemilik manfaat seharusnya adalah orang perseorangan atau individu. Karena aturan ini mengacu pada rezim pemilik manfaat dalam konteks pencucian uang, FATF dalam rekomendasi 24 dan 25 juga tegas menyebut bahwa pemilik manfaat adalah individu. *Beneficial owners* yang dimaksud FATF dalam kedua rekomendasi tersebut adalah “*beneficial owners refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.*”<sup>76</sup>

Sementara itu, berdasarkan akta terakhirnya pada tanggal 2 November 2021 menyebutkan bahwa komposisi pemegang saham PT DKI berubah dan secara mayoritas dimiliki oleh Trade Valley Company Ltd (berdomisili di Hong Kong) dengan jumlah saham minoritas juga dimiliki oleh JDK Nominees Pty Ltd<sup>77</sup> (berdomisili di Australia). Sementara Neville masih tercatat sebagai komisaris pada perusahaan ini.<sup>78</sup> Kemudian, Jones, anak Vence Rumangkang yang tercatat memiliki saham minoritas di berbagai

perusahaan dalam lingkup Grup Digoel Agri, dideklarasikan sebagai pemilik manfaat PT DKI. Jones, yang memiliki hanya 2 persen dari saham PT DKI, menurut perusahaan itu memenuhi kriteria ‘F’. Artinya Jones dianggap menerima manfaat baik itu berupa jasa, uang, atau barang. Sebagai pemegang saham sekaligus direktur perusahaan tentu Jones menerima manfaat dari aktivitas korporasi, baik itu berupa uang atau barang. Namun dalam kasus seperti Jones, penempatan kriteria ‘F’ sebagai kriteria tunggal bisa menjadi tantangan dalam menguji akurasi pelaporan pemilik manfaatnya, terutama mengingat cakupannya yang terlalu luas sehingga membuat terlalu banyak orang dapat dengan mudah dikualifikasi dalam kriteria itu.

Kasus Lana Santoso lebih aneh lagi – dia dilaporkan sebagai pemilik manfaat dengan kriteria A – saham mayoritas; B – suara mayoritas; C – laba mayoritas; dan D – mengangkat pengurus untuk PT Digoel Agri Jaya (DAJ) dan PT Digoel Agri Mandiri (DAM). Sedangkan menurut data profil kedua perusahaan perkebunan ini, Lana hanya berperan sebagai Komisaris dan tidak terdaftar sebagai pemegang saham sama sekali.

Secara umum, grup usaha dengan pola seperti Grup Digoel Agri, yang tidak memiliki struktur korporasi yang teratur dalam hirarki kepemilikan sahamnya juga dapat membuat pengujian akurasi pelaporan pemilik manfaatnya lebih sulit. Tanpa melihat sejarah kepemilikan perusahaan, PEP yang terlibat dalam pendirian perusahaan, dan keterkaitan antara masing-masing perusahaan dengan beragam pendekatan, termasuk penggunaan perusahaan lepas pantai, konsolidasi saham dalam posisi minoritas oleh anggota keluarga, pengaturan jenis saham, akan sulit untuk menyimpulkan secara tegas bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri kayu tersebut dalam satu rentang kendali yang sama - atau setidaknya berada dalam satu grup. Dalam situasi yang demikian, perusahaan dapat melaporkan siapapun sebagai pemilik manfaat, yang pada akhirnya menjauhkan dari tujuan rezim mengenali pemilik manfaat yang berusaha dicapai oleh Perpres Pemilik Manfaat Korporasi.

74 Profil Perusahaan. 22 April 2021. “PT Digoel Kayu Industries”. Kementerian Hukum dan HAM.

75 Newsroom. 23 Mei 2022. “[Timber millions eyed in rainforest felling](#)”.

76 FATF. 2023. “[Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons](#)”.

77 Menurut Company Extract Australian Securities and Investments Commission, Komisaris tunggal JDK Nominees Pty Ltd adalah John Damien Kenny, yang juga tercatat sebagai komisaris utama PT DKI.

78 Profil Perusahaan. 2 November 2021. “PT Digoel Kayu Industries”. Kementerian Hukum dan HAM.

## 4.3. Grup FAP Agri

### Sekilas tentang FAP Agri

PT FAP Agri Tbk merupakan perusahaan produsen minyak sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>79</sup> Perusahaan ini memiliki sembilan perusahaan konsesi yang sebagian besarnya di Kalimantan. Dalam Laporan Tahunan perusahaan, disebutkan bahwa PT FAP Agri Tbk didirikan pada

Desember 1994 dengan nama PT Fangiono Agro Plantation.<sup>80</sup> Sejak tahun 2021, perusahaan ini disebutkan berganti nama menjadi PT FAP Agri pada saat mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Indonesia.

**Tabel 3. Grup FAP Agri**

Sumber: Data kepemilikan saham dari profil perusahaan, dan data pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Nama Perusahaan	Pemegang saham menurut profil	Pemilik manfaat yang dilaporkan	Kriteria	Deskripsi
PT FAP Agri Tbk	Prinsep Management Limited, BVI (81%) PT Fangiono Perkasa Sejati (4%)	Tidak ada dalam data pemilik manfaat		Perusahaan perkebunan
PT Fangiono Agro Plantation (nama lama PT FAP Agri)		Lim Jun Liang, Kelvin (Lin Junliang)	F – penerima manfaat	Perusahaan perkebunan
PT Bhumi Simanggaris Indah	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Borneo Bhakti Sejahtera	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Bulungan Hijau Perkasa	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Ketapang Hijau Lestari	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Marsam Citra Adiperkasa	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Riau Agung Karya Abadi	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Setia Agro Utama	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Tirta Madu Sawit Jaya	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Donny	D – mengangkat pengurus.	Perusahaan perkebunan
PT Karangjuang Hijau Lestari	PT FAP Agri (95%) PT Maha Tjipta Sejati Raya (5%)	Tidak ditemukan	–	Perusahaan Perkebunan

<sup>79</sup> Profil perusahaan FAP Agri di Bursa Efek Indonesia. Diakses melalui: <https://idx.co.id/en/listed-companies/company-profiles/FAPA>

<sup>80</sup> FAP Agri. 2021. "Laporan Tahunan 2021".

Sejumlah perusahaan perkebunan yang tercatat sebagai entitas anak usaha atau terafiliasi dengan FAP Agri ini terlibat dalam penghancuran hutan alam di Indonesia.<sup>81, 82, 83</sup> Tidak hanya berhenti di situ, FAP Agri juga terlibat dengan sejumlah konflik lahan, tuduhan korupsi, dan pelanggaran hak-hak pekerja selama bertahun-tahun.<sup>84</sup> Salah satu konflik perusahaan dengan masyarakat adalah kasus komunitas Dayak Agabag Tetapan dan Melasu Baru yang dipaksa menyerahkan sebagian tanah leluhur mereka ke PT Bulungan Hijau Perkasa dan PT Karangjuang Hijau Lestari. Ketika penyerahan tanah ini, masyarakat tidak menyadari bahwa mereka menyerahkan tanahnya untuk selamanya ke perusahaan. Kasus ini terus berlanjut dan belum terselesaikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan menjadikan kasus ini sebagai subyek dalam studi korupsi dan pelanggaran HAM di sektor kelapa sawit pada 2015.<sup>85</sup>

### Analisis Deklarasi Pemilik Manfaat Korporasi

Dibandingkan dengan studi kasus sebelumnya, struktur korporasi grup FAP Agri tergolong lebih tertata. Delapan perusahaan perkebunan mayoritas sahamnya secara langsung dimiliki oleh PT FAP Agri Tbk.

Pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali pada PT FAP Agri Tbk adalah Prinsep Management Ltd<sup>86</sup> yang berbasis di British Virgin Island.<sup>87</sup> Dalam prospektus perusahaan ketika akan melantai di bursa efek Indonesia maupun dalam laporan tahunan tahun 2021, disebutkan **Wirastuty Fangiono** sebagai pemilik akhir perusahaan.<sup>88</sup> Jika mengacu pada dokumen prospektus maupun laporan tahunan tersebut, maka seharusnya Wirastuty Fangiono dilaporkan sebagai pemilik manfaat yang dilaporkan oleh PT FAP Agri Tbk maupun entitas anak perusahaannya. Melihat profilnya pun, tidak aneh kalau Wirastuty Fangiono, salah satu dari generasi kedua dari keluarga pemilik First Resource Group, taipan sawit di Indonesia, mengendalikan grup usaha di bidang yang sama. Namun, baik PT FAP Agri Tbk maupun beberapa perusahaan perkebunan di bawah kendalinya, tidak satupun menyatakan Wirastuty Fangiono sebagai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

81 Chain Reaction Research. 11 Februari 2021. "[Deforestasi oleh perusahaan kelapa sawit di Asia Tenggara tahun 2020: totalnya berkurang, namun pelakunya masih sama](#)".

82 Chain Reaction Research. 6 Februari 2019. "[The Chain: NDPE Uptake Impacts List of Top 10 Deforesters in SE Asia](#)".

83 Greenpeace International. 2018. "[Hitung Mundur Terakhir](#)".

84 Macinnes, Angus. November 2022. "[Bayang-bayang First Resources' yang menyelimuti Dayak Agabag](#)". Forest People Programme.

85 Komnas HAM. 2015. "[Laporan Temuan Penelitian "Korupsi dan hak asasi manusia di sektor kehutanan; Studi kasus perkebunan sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa"](#)".

86 FAP Agri. [Laporan Tahunan 2021](#).


87 Kementerian Hukum dan HAM. "Profil Perusahaan PT Fangiono Agro Plantation". Diakses pada Juni 2018.

88 FAP Agri. 2021. [Laporan Tahunan 2021](#). Lihat juga FAP Agri. 2020. [IPO Prospectus](#).



**Gambar 5. Struktur pemegang saham PT FAP Agri Tbk.**

Sumber: [Prospektus PT FAP Agri Tbk](#)



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Wirastuty Fangiono.

Beriringan dengan melantainya perusahaan di Bursa Efek Indonesia, PT Fangiono Agro Plantation beralih nama menjadi PT FAP Agri Tbk. Namun peralihan nama ini tidak diumumkan dengan jelas dan hanya bersumber dari informasi di dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa PT FAP Agri Tbk, didirikan pada 1994 dengan nama PT Fangiono Agro Plantation (lihat Gambar 6). Berdasarkan pengecekan pada Februari 2023, nama PT Fangiono Agro Plantation sudah tidak ditemukan dalam portal pencarian perseroan milik Ditjen

AHU. Sepertinya, PT Fangiono Agro Plantation telah melaporkan data pemilik manfaatnya, sebelum berganti nama. Namun, tidak melakukan pengkinian data, sehingga pencarian laman pemilik manfaat, nama PT FAP Agri Tbk tidak dapat ditemukan. Perpres Pemilik Manfaat sebenarnya telah mengatur bahwa pengkinian perlu dilakukan setidaknya setahun sekali, tetapi tidak menjelaskan bahwa perubahan akta seharusnya dapat menjadi momentum pengkinian data pemilik manfaat.

**Gambar 6. Perihal pergantian nama menjadi PT FAP Agri Tbk.**

Sumber: Laporan tahunan perusahaan tahun 2021.


PT FAP Agri Tbk, selanjutnya disebut FAP Agri atau Perusahaan, merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tanggal 28 Desember 1994 dengan nama PT Fangiono Agro Plantation berdasarkan Akta No. 27 dari Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3.402 HT.01.01.Th.95 tanggal 14 Maret 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 2005, Tambahan No. 8419.

Kemudian, pada laman pencarian pemilik manfaat milik Ditjen AHU memuat nama PT Fangiono Agro Plantation, perusahaan ini mendeklarasikan nama **Lim Jun Liang, Kelvin (Lin Jun Liang)** sebagai pemilik manfaat. Berdasarkan pelaporan PT Fangiono Agro Plantation, Lin Jun Liang, merupakan pemilik manfaat dengan kategori 'F', yaitu menerima manfaat dari perseroan. Manfaat dalam hal ini bisa berupa barang, jasa, atau uang. Dalam prospektus perusahaan, menyebut Lin Jun Liang sebagai direktur pada Prinsep Management Ltd bersama Wirastuty Fangiono.<sup>89</sup> **Akan tetapi, dalam laporan yang sama, secara tegas menyebut Wirastuty Fangiono sebagai pemilik manfaat pada perusahaan.** Aturan di Perpres Pemilik Manfaat

Korporasi memang tidak mengatur dan melarang perbedaan pelaporan nama pemilik manfaat dalam kewajiban pelaporan yang berbeda - misalnya antara kebutuhan informasi bagi pemegang saham dalam prospektus atau Perpres Pemilik Manfaat. Akan tetapi, Perpres menjelaskan bahwa instansi yang berwenang dapat melakukan penetapan pemilik manfaat berdasarkan laporan instansi lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai dokumen resmi untuk publik, prospektus perusahaan dapat menjadi sumber informasi lain tersebut untuk melengkapi dan atau memutakhirkan data pemilik manfaat yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

**Gambar 7. Struktur kepemilikan saham perusahaan FAP Agri**

Sumber: Profil perusahaan yang tersedia di Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



89 FAP Agri. 2020. [IPO Prospectus](#).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pemilik manfaat perusahaan perkebunan milik FAP Agri lainnya, muncul nama Donny sebagai pemilik manfaat. Donny merupakan Komisaris Utama pada PT FAP Agri Tbk dan menjadi direktur pada perusahaan perkebunan milik FAP Agri<sup>90</sup>. Hal ini diungkapkan juga dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan tersebut, Donny rangkap jabatan sebagai direktur pada PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Setia Agro Utama, PT Ketapang Hijau Lestari, PT Bhumi Simanggaris Indah, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Bulungan Hijau Perkasa, dan PT Riau Agung Karya Abadi. Padahal, perusahaan-perusahaan itu mayoritas sahamnya justru dikuasai oleh PT FAP Agri secara langsung.

Dalam laporan tahunan FAP Agri disebut bahwa Donny tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham perusahaan, anggota dewan direksi maupun anggota dewan komisaris.<sup>91</sup> Namun, dalam laporan tersebut tidak dijelaskan apa yang disebut dengan afiliasi dalam relasi terkait individu seperti Donny, melainkan hanya melaporkan afiliasi PT FAP Agri Tbk diantaranya dengan para pemegang sahamnya, yaitu Prinsip Management Ltd dan PT Fangiono Perkasa Sejati. Jika afiliasi itu dibaca misalnya punya pengaturan kontrak tertentu dengan pemegang saham, maka pernyataan bebas afiliasi itu dapat dibaca bahwa Donny tidak memiliki kuasa apapun terhadap perusahaan selain apa yang menjadi kewenangannya dalam kapasitas sebagai salah satu pengurus di PT FAP Agri Tbk. Hal ini seharusnya juga berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kendali PT FAP Agri tersebut.

Namun, dalam pelaporan pemilik manfaatnya, Donny dideklarasikan oleh 8 perusahaan perkebunan itu berdasarkan kriteria 'D'. Artinya Donny memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Padahal Donny sendiri merupakan rangkap jabatan sebagai pengurus pada perusahaan-perusahaan itu. Artinya dalam posisinya mengharuskan dirinya untuk bertanggungjawab terhadap pemegang saham yang mengendalikan perusahaan-perusahaan perkebunan itu, itu jika kita membaca pernyataan bebas afiliasi itu sebagai ketiadaan peran lain yang ditugaskan oleh pemegang saham melalui pengaturan kontrak tertentu. Dengan demikian, penempatan kriteria ini melampaui kapasitasnya sebagai pengurus yang bertanggung jawab terhadap pemegang saham.



90 Berdasarkan profil perusahaan.

91 FAP Agri. 2021. [Annual Report of 2021](#).

### Gambar 8. Profil Komisaris Utama PT FAP Agri Tbk.

Sumber: Laporan Tahunan tahun 2021 PT FAP Agri Tbk.



**Donny**

**Komisaris Utama**  
**President Commissioner**  
 (5 Juli 2021- Sekarang) (July 5, 2021- Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun. Lahir di Tanjung Pinang pada 23 November 1977. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta (2000).

Indonesian citizen, 44 years old. Born in Tanjung Pinang on November 23, 1977. Domiciled in Jakarta. He holds Bachelor's degree in Economics from Tarumanegara University, Jakarta (2000).

#### Jabatan Rangkap

Direktur di Anak Perusahaan (PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Setia Agro Utama, PT Ketapang Hijau Lestari, PT Karangjuang Hijau Lestari, PT Bhumi Simanggaris Indah, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Riau Agung Karya Abadi)

#### Concurrent Position

Director at Subsidiaries (PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Setia Agro Utama, PT Ketapang Hijau Lestari, PT Karangjuang Hijau Lestari, PT Bhumi Simanggaris Indah, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Riau Agung Karya Abadi)

#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perusahaan.

#### Affiliation

Having no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the shareholders of the Company.

Kami tidak bisa menyimpulkan, apakah penempatan kriteria D ini justru mengindikasikan bahwa Donny memiliki kontrak pengaturan tertentu dengan pemegang saham. Tetapi itu berarti mengindikasikan fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan di laporan tahunan perusahaan atau konteks laporan itu hanya berkaitan PT FAP Agri Tbk, dan bukan anak perusahaan dalam kendalinya. Perlu juga diperhatikan bahwa dalam Permenkumham

Penerapan Pemilik Manfaat disebutkan pembuktian untuk kriteria ini harus melewati penelitian terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, seharusnya RUPS perusahaan tidak boleh berbeda dengan laporan tahunan perusahaan, karena muatan laporan tahunan perusahaan, merupakan dokumen yang dibahas pada forum RUPS tersebut sebagai pertanggungjawaban direksi.



Kemudian, kami juga berpendapat bahwa pelaporan pemilik manfaat yang diatur oleh Perpres Pemilik Manfaat Korporasi seharusnya tidak untuk mengarahkan pelaporan pemilik manfaat terhadap orang-orang yang masih harus bertanggung jawab kepada orang lain dalam korporasi itu. Sebagai misal, tentu saja nama-nama yang muncul sebagai eksekutif perusahaan masih harus bertanggung jawab kepada pemegang perusahaan. Dengan logika itu, maka pengendali atau pemilik manfaat perusahaan itu bukanlah pengurusnya, melainkan siapapun yang memiliki saham signifikan sehingga bisa mengendalikan arah perusahaan. Seluruh pengumpulan informasi ini menunjukkan bahwa pelaporan pemilik manfaat yang berbeda-beda antara perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh PT FAP, dengan perusahaan induknya, dan bahkan perusahaan lepas pantainya. Persoalan ini menggarisbawahi kelemahan dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi dan aturan turunannya yang tidak mengatur dengan jelas bagaimana pelaporan pemilik manfaat dilakukan ketika berhadapan dengan perusahaan yang berada dalam satu rentang kendali kepemilikan. Tanpa kejelasan pengaturan itu, sembilan perusahaan perkebunan itu dapat memilih antara Donny, atau Wirastuty dan Lin Jun Liang yang menurut penelusuran data profil perusahaan berada pada rantai kepemilikan terakhir.

Catatan samping dari ini, khususnya untuk perusahaan terbuka dan didaftarkan di bursa, memungkinkan terjadi skenario bahwa tidak ada satu pemegang saham pun yang memiliki lebih dari 25%, jika kemudian tidak ada bentuk-bentuk pengendalian lain yang signifikan, bukan tidak mungkin kemudian tidak ada satu orang pun di dalam korporasi itu yang memenuhi kualifikasi sebagai pemilik manfaat untuk dideklarasikan di laman milik Kemenkumham. Namun, memang realitasnya kebanyakan perusahaan terbuka di Indonesia, hanya memperdagangkan minoritas sahamnya di bursa, sedangkan mayoritas saham akan dipegang oleh satu kelompok milik satu orang atau keluarga.

# 5.

## Kelemahan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi

Dari tiga studi kasus yang kami jadikan sebagai pijakan dalam menyusun laporan ini memperlihatkan berbagai kelemahan dalam kebijakan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat di Indonesia. Kelemahan ini bisa dikatakan akibat lemahnya pengaturan dan mungkin juga karena bentuk skema penyembunyian struktur kepemilikan yang dilakukan oleh korporasi. Kelemahan ini menyebabkan pelaporan kepemilikan manfaat yang dilakukan akhirnya hanya menjadi 'penggugur kewajiban' semata ketimbang mengidentifikasi pemilik manfaat yang sebenarnya. Berikut ini temuan dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi:

## Temuan 1. Korporasi memiliki keleluasaan untuk tidak melaporkan seluruh pemilik manfaat yang memenuhi kriteria


Kriteria orang perseorangan yang diidentifikasi sebagai pemilik manfaat yang ditetapkan dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi merupakan definisi kepemilikan manfaat yang sejalan dengan pedoman internasional, khususnya Rekomendasi FATF. Definisi tersebut merupakan definisi yang luas, memang hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua bentuk pengendalian terhadap korporasi dapat tercakup. Namun, cara penerapan definisi tersebut dalam Perpres ini membuka celah besar yang memungkinkan perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut, sembari tetap dapat menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya.

**“Perpres ini membuka celah besar yang memungkinkan perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut, sembari tetap dapat menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya.”**

Definisi yang luas tersebut, seharusnya dapat berfungsi dengan baik apabila ketentuan pelaporannya bersifat tertutup. Ketentuan pelaporan ini misalnya dapat dikaitkan dengan komposisi pemegang saham dan korporasi yang memiliki struktur perusahaan berlapis. Saat ini meski mengatur mengenai batasan 25% untuk dapat dikategorisasi sebagai pemilik manfaat, tidak ada aturan tentang berapa banyak pemilik manfaat yang harus dilaporkan apabila lebih dari satu orang memenuhi kriteria tersebut.

Setiap perusahaan **hanya diwajibkan untuk melaporkan setidaknya satu nama** sebagai pemilik manfaatnya, dan bukan individu atau beberapa individu atau keseluruhan individu yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut. Sehingga misalnya, korporasi bisa memilih satu yang memenuhi kriteria lebih dari 25% tersebut tanpa melaporkan 3 individu lainnya.

Analisis terhadap pemilik manfaat yang dilaporkan dalam dataset kami (terdiri dari 1.204 perusahaan) **menunjukkan bahwa sebanyak 740 perusahaan atau sama dengan 86,5%** yang telah melaporkan pemilik manfaat kepada AHU pada Maret 2023 hanya mendeklarasikan satu nama sebagai pemilik manfaat. Tentu, perusahaan dengan pemilik manfaat tunggal bukan hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi agak janggal jika itu terjadi pada 86,5% perusahaan yang dilihat. Perusahaan dapat memanfaatkan celah yang memungkinkan mereka untuk hanya mengidentifikasi satu nama, tetapi tetap memenuhi persyaratan minimum Perpres Pemilik Manfaat Korporasi. Persoalan ketentuan identifikasi pemilik manfaat ini juga tidak banyak menjelaskan bagaimana kriteria kepemilikan saham jika dihadapkan dengan kriteria lain yang tidak berbasis kepemilikan. Meski melakukan klasifikasi terhadap kriteria pemilik manfaat yang berbasis hukum dan non hukum, penggunaan kriteria baik terhadap dua klasifikasi tersebut tidak diatur dengan tegas.



**Gambar 9. Jumlah pemilik manfaat yang dilaporkan oleh setiap entitas korporasi**

Sumber: Data pelaporan pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha periode Februari - Maret 2023 melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan alamat <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>.


Kami mengamati bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut hanya mengidentifikasi pemilik manfaat dengan menggunakan salah satu dari tujuh kriteria yang tersedia (86,5%) dari perusahaan yang telah memberikan data kepada AHU. Akan tetapi, dalam banyak kasus, pemilik manfaat yang sebenarnya akan atau dapat memenuhi beberapa dari tujuh kriteria tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut

mungkin tidak memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana pemilik manfaat yang mereka sebutkan mengendalikan perusahaan. Hal ini terjadi karena, Perpres Pemilik Manfaat tidak mewajibkan perusahaan untuk menjelaskan **keseluruhan hubungan** antara pemilik manfaat dengan pemegang saham jika terdapat perbedaan, serta tidak ada kewajiban menyerahkan dokumen pendukung.



### Gambar 10. Kelvin dan Fangiono sebagai pemilik manfaat

Sumber: Data pemilik manfaat PT Bhumi Simanggaris Indah dan PT FAP Agri



Fenomena ini dapat diamati di beberapa perusahaan yang dikenal publik. Dalam studi kasus FAP Agri misalnya, kami mengamati bahwa seorang direktur dari perusahaan induk Prinsep Management Ltd, nama **Kelvin Lim Jun Liang** disebut sebagai pemilik manfaat tunggal dari FAP Agri itu sendiri, di bawah kriteria F. Meskipun diidentifikasi sebagai pemilik tunggal Prinsep Management Ltd, di prospektus IPO perusahaan tahun 2020, nama **Wirastuty Fangiono** tidak dideklarasikan kepada AHU sebagai pemilik manfaat. Akhirnya, dua perusahaan dalam grup FAP Agri itu melaporkan 3 pemilik manfaat yang berbeda untuk memenuhi dua kewajiban yang berbeda.

Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat sebenarnya menjelaskan bahwa kepemilikan saham mayoritas secara tidak langsung melalui induk perusahaan dapat didaftarkan juga sebagai pemilik manfaat. Tetapi petunjuk ini bukan merupakan kewajiban bagi perusahaan. Perusahaan dapat memilih antara pemilik manfaat yang ditentukan dengan kriteria non kepemilikan maupun berdasarkan saham dengan leluasa, memungkinkan pengaturan kepemilikan dan pengendalian yang beragam, sembari tetap menyembunyikan pemilik

manfaat yang sebenarnya. Akibatnya, meski dalam satu rentang kendali dengan kepemilikan saham mayoritas, perusahaan perkebunan FAP Agri dan induknya dapat melaporkan pemilik manfaat yang berbeda. Sebagaimana juga didiskusikan pada bagian sebelumnya, untuk kebutuhan laporan kepada investor FAP Agri bahkan dapat melaporkan pemilik manfaat yang berbeda di dalam prospektusnya.

Persoalan ini juga memperlihatkan bahwa pengaturan Perpres Pemilik Manfaat Korporasi yang bersifat terbuka terhadap ketentuan identifikasi ini menyebabkan, di beberapa kasus, kami juga menemukan beberapa anak perusahaan, meski berasal perusahaan induk yang sama, namun melaporkan pemilik manfaat yang berbeda. Dalam kebijakan transparansi pemilik manfaat koherensi kesamaan pemilik manfaat akan sangat penting terutama apabila perusahaan-perusahaan itu berada dalam struktur kepemilikan yang sama. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan gagal memberikan pengungkapan yang akurat. Persoalan yang sama dapat ditemukan pada tiga grup yang menjadi contoh kasus dalam tulisan ini.


## Temuan 2. Definisi, cakupan, dan cara pelaporan pemilik manfaat memungkinkan pelaporan subjek yang bukan pemilik manfaat, sebagai pemilik manfaat korporasi

Luasnya definisi berarti bahwa hal ini tidaklah sulit untuk memilih kriteria mana yang dapat dipilih sebagai dasar bagi pelaporan pemilik manfaat - harapannya tidak ada bentuk pengendalian terhadap badan hukum yang tidak dapat terpenuhi dengan kualifikasi yang disediakan. Apalagi, ketika berkaitan dengan kriteria kepemilikan yang sifatnya non hukum (kriteria D, E, F, dan G), rumusannya menggambarkan definisi yang sangat luas. Namun di satu sisi bentuk yang luas itu membuat berbagai contoh kasus yang ada di dalam pedoman tidak mampu berperan menjadi batasan memilah mana

pemilik manfaat dan bukan. Misalnya, untuk perusahaan terbatas, kriteria D (kewenangan untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan direktur atau komisaris) dan kriteria F (menerima manfaat dari perusahaan) dapat ditafsirkan secara sah untuk membenarkan pelaporan manajer senior sebagai pemilik manfaat. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak ingin melaporkan seorang individu sebagai pemilik manfaat, perusahaan bisa memilih untuk melaporkan individu lain yang memenuhi kriteria yang definisinya luas tersebut.

**Gambar 11. Jumlah kriteria yang digunakan oleh korporasi dalam melaporkan pemilik manfaat**

Sumber: Data pelaporan pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha periode Februari - Maret 2023 melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan alamat <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>.



### Keterangan:


- A = Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- B = Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- C = Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- D = Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- E = Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- F = Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- G = Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

Terutama mencermati juga frekuensi kriteria yang digunakan perusahaan ketika melaporkan pemilik manfaatnya kami melihat indikasi upaya pengaburan pelaporan pemilik manfaatnya. Sangat mudah untuk ditebak bahwa frekuensi tertinggi jatuh pada kriteria F, yang juga merupakan kriteria yang paling tidak memiliki kejelasan definisi: “menerima manfaat dari perusahaan”. Penjelasan atas kriteria ini, ‘manfaat’ yang dimaksud adalah berupa uang, barang, atau jasa.<sup>92</sup> Rumusan ini memperkuat kekhawatiran sebelumnya bahwa keluasaan dan keluwesan kriteria justru dapat membuka celah di mana perusahaan bisa memberikan nama siapa saja yang menerima manfaat dari perusahaan (meskipun hanya melalui gaji mereka), sehingga menyembunyikan pemilik manfaat utamanya atau yang sebenarnya.

Frekuensi tertinggi kedua adalah kriteria D, yang menyangkut kekuasaan untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan direktur dan komisaris. Di bawah hukum perusahaan Indonesia, kekuasaan ini biasanya dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), tetapi perusahaan dapat berargumen bahwa pejabat tinggi seperti direktur utama atau komisaris akan mengawasi masalah perekrutan direksi, terutama karena pemerintah Indonesia belum mengeluarkan panduan yang jelas tentang kontrol manajemen dalam konteks kepemilikan manfaat.

**Gambar 12. Chan Yan Ho Leo sebagai pemilik manfaat PT Rimba Matoa Lestari**

Sumber: Data pemilik manfaat, profil perusahaan, surat dari Argyle Street Management.<sup>93</sup>



<sup>92</sup> Penjelasan Kualifikasi Khusus dalam Lampiran Permenkumham 15/2019 ('Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat').

<sup>93</sup> Lihat selengkapnya pada bagian Studi Kasus DTK Opportunity Ltd.

Studi kasus DTK Opportunity mengilustrasikan sebuah contoh ketika individu yang terkait dengan penyedia jasa korporat dinyatakan sebagai pemilik manfaat dari anak perusahaan. **Chan Yan Ho Leo** telah dilaporkan sebagai pemilik manfaat dari PT Rimba Matoa Lestari (RML) di bawah kriteria F atau memenuhi definisi sebagai orang yang mendapatkan manfaat dari perusahaan. Dia tentu saja menerima manfaat dari perusahaan karena dia adalah Chief Operating Officer dari Argyle Street Management<sup>94</sup> yang menggambarkan dirinya sebagai “manajer

investasi” dari DTK Opportunity Fund, sehingga PT Rimba Matoa Lestari tidak dapat dikatakan telah memberikan informasi yang tidak benar. Namun, hal ini tidak sama dengan menjadi pemilik manfaat utama. Faktanya, Argyle Street Management telah menyatakan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat bahwa tidak ada satupun pemilik manfaat dari reksadana DTK Opportunity yang merupakan pihak berelasi dengan mereka<sup>95</sup>, yang berarti **Chan Yan Ho Leo** tidak dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat utama dari PT RML.


### Temuan 3. Beberapa perusahaan masih mendeklarasikan perusahaan lain sebagai pemilik manfaatnya

Meskipun sebagian besar deklarasi pemilik manfaat adalah nama-nama individu, beberapa perusahaan dalam dataset ini (10,3% dari perusahaan yang telah melaporkan pemilik manfaat pada Maret 2023 atau 8,9% dari keseluruhan dataset) telah melaporkan perusahaan lain sebagai salah satu pemilik manfaat mereka (angka-angka ini termasuk perusahaan yang

melaporkan perusahaan dan individu). Pelaporan suatu korporasi sebagai pemilik manfaat dapat menjadi cara untuk menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya, apalagi jika kemudian korporasi yang disebut pemilik manfaatnya merupakan entitas dengan yurisdiksi asing.

**Gambar 13. Pelaporan korporasi sebagai pemilik manfaat**

Sumber: Data pelaporan pemilik manfaat yang dilaporkan badan usaha periode Februari - Maret 2023 melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan alamat <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>.



94 Telah diidentifikasi oleh United States Securities and Exchange Commission (SEC) <https://reports.adviserinfo.sec.gov/reports/ADV/158069/PDF/158069.pdf>

95 *Ibid.*




Dalam beberapa kasus, perusahaan yang diidentifikasi sebagai pemilik manfaat adalah induk langsung, dan mungkin diidentifikasi demikian karena perusahaan pelapor tidak memahami persyaratan untuk mengidentifikasi orang perseorangan, atau dalam upaya untuk menghindari pengungkapan pemilik manfaat yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada dua perusahaan Grup Digoel Agri, PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera dan PT Bovendigoel Budidaya Sentosa, yang mencantumkan nama perusahaan Australia, Gleneagle Securities Pty, Ltd. sebagai pemilik manfaatnya. Dalam struktur terbarunya, perusahaan yang basisnya di Australia tersebut memang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas, sementara keluarga Rumangkang

kemudian menjadi pemegang saham minoritas, yang apabila dihitung secara menyeluruh kepemilikan saham keluarga Rumangkang mencapai 41% - di atas 25%. Peraturan Presiden Identifikasi Pemilik Manfaat tidak mengenali pengaturan bersama dalam keluarga, hal ini menyebabkan saham mayoritas berada pada entitas badan hukum. Dengan posisinya yang berdomisili di Australia, kemudian juga perusahaan itu terhindar dari kewajiban transparansi mengenai kepemilikan manfaatnya. Persoalan-persoalan itu menyebabkan pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan oleh kedua perusahaan perkebunan itu tetap tidak mampu memberikan kejelasan mengenai pemilik manfaat akhirnya.

**Gambar 14. Pemilik manfaat PT Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera**

Sumber: Data pelaporan pemilik manfaat PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera dan PT Bovendigoel Budidaya Sentosa yang dilaporkan badan usaha periode Februari - Maret 2023 melalui laman pemilik manfaat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dengan alamat <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>.



## Temuan 4. Kerangka hukum mengenai pemilik manfaat di Indonesia tidak mengantisipasi kemungkinan praktik nominee dalam pelaporan pemilik manfaatnya

Pedoman FATF tentang transparansi dan kepemilikan manfaat<sup>96</sup> mengakui penggunaan pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholding*) sebagai cara untuk mengaburkan informasi kepemilikan manfaat, baik melalui pengaturan pinjam nama yang bersifat formal maupun informal. Beberapa negara mengizinkan pemegang saham di perusahaan untuk menunjuk *nominee* melalui pengaturan kontrak seperti perjanjian pemberian kuasa yang memastikan bahwa pemilik manfaat tetap memegang kendali dan menerima manfaat dari saham mereka. Di Indonesia, hal ini masih merupakan area abu-abu secara hukum. Meskipun Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa perjanjian *nominee* semacam itu tidak sah secara hukum<sup>97</sup>, namun faktanya tidak ada undang-undang yang secara efektif menegakkan ketentuan ini atau menghalangi perusahaan untuk menggunakan perjanjian *nominee*.

Dalam praktiknya, Greenpeace Indonesia meyakini bahwa pengaturan *nominee* terhadap pemegang saham pinjam nama banyak digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan kepemilikan manfaat yang sebenarnya. Ada banyak potensi keuntungan bagi perusahaan dalam menggunakan pengaturan tersebut, beberapa di antaranya tidak untuk kepentingan publik (mengurangi kewajiban pajak, menghindari pertanggungjawaban hukum jika perusahaan terlibat dalam praktik korupsi, menghindari pertanggungjawaban atas kerugian sosial atau lingkungan, memungkinkan pemilik asing untuk mengambil keuntungan dari insentif untuk investasi oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia, dan lain-lain).

Persoalan ini menurut kami adalah salah satu kelemahan utama dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi. Perpres ini tidak dapat diandalkan untuk secara langsung mencegah praktik yang lazim digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan

manfaat, termasuk penggunaan pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholders*). Rincian mengenai definisi dan kriteria pemilik manfaat yang ada dalam Perpres Pemilik Manfaat Korporasi diatur dan diuraikan Lampiran 2 dari Permenkumham Penerapan Pemilik Manfaat. Tapi aturan turunan itu juga tidak banyak membuat referensi khusus untuk pemegang saham pinjam nama, atau mengakui penggunaannya yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Sebaliknya, pemerintah tampaknya membuat kiasan yang miring dan membingungkan terhadap praktik ini dengan merujuk pada pemilik manfaat individu yang identitasnya tidak diungkapkan pada akta notaris perusahaan. Penjelasan tersebut kemudian memberikan contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung (*legal*), namun tidak menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan manfaat di mana nama pemilik manfaat tidak akan muncul di akta notaris perusahaan (seperti di mana pemegang saham *nominee* digunakan).

Selain memberikan panduan yang jelas terkait pelaporan pemilik manfaat terhadap perusahaan yang memiliki perjanjian *nominee*, pemerintah juga perlu menyelesaikan ambiguitas hukum seputar pengaturan *nominee* secara efektif. Untuk itu revisi berbagai kerangka hukum mengenai larangan, pengawasan, dan penegakan hukum perlu dilakukan. **Pemerintah Indonesia perlu mengakui bahwa perjanjian pemegang saham *nominee* banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menyembunyikan kepemilikan manfaat**, dan perlu memastikan bahwa praktik ini dilarang dan diberikan sanksi yang tegas. Semiminalnya, pemerintah harus secara efektif mengatur praktik ini sehingga perusahaan yang menggunakan pengaturan *nominee* diwajibkan untuk memberikan semua kontrak terkait kepada badan pengawas, dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM juga perlu memastikan bahwa data ini diintegrasikan dengan daftar pemilik manfaat yang saat ini terbuka publik.

<sup>96</sup> FATF. 2023. "Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons".

<sup>97</sup> Pasal 33 (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

## Temuan 5. Pemerintah atau khususnya instansi yang berwenang perlu menggunakan berbagai sumber informasi untuk menguji akurasi pemilik manfaat

Temuan lain dari pengujian pelaporan pemilik manfaat di tiga grup yang menjadi studi kasus memperlihatkan bahwa pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan perusahaan tidak bisa diandalkan kredibilitasnya tanpa diverifikasi dan diuji dengan berbagai sumber informasi pendukung lain. Kewajiban pelaporan pemilik manfaat dari lembaga lain, seperti pihak pelapor dalam rezim pencucian uang dan perpajakan merupakan sumber informasi penting, termasuk juga misalnya untuk perusahaan terbuka yaitu pelaporan kepada investor dalam bentuk prospektus. Dengan itu, tulisan ini juga melihat penting bagi pemerintah untuk memperkuat model basis data pemilik manfaatnya, sehingga memungkinkan tercatatnya pemilik manfaat berdasarkan informasi pembanding lain, disertai dengan dokumen pendukungnya. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, sistem itu bisa juga diperkuat dengan membuka ruang masukan dari organisasi masyarakat sipil.

Tentu saja profil perusahaan sendiri merupakan informasi penting, untuk melihat alur pengendalian korporasi dan pemilik manfaatnya, baik itu melalui pemilikan saham langsung maupun tidak langsung. Beriringan dengan itu, analisis terhadap struktur perusahaan dalam rentang kendali yang sama juga perlu dilakukan untuk melihat peran-peran aktor dalam grup usaha itu dan kemudian menentukan kapasitasnya untuk mengendalikan perusahaan. Berdasarkan proses yang kami lakukan di tiga grup yang menjadi contoh kasus setidaknya ada beberapa sumber informasi pendukung yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan analisis, yakni sebagai berikut:

**1) Pengendalian oleh keluarga melalui konsolidasi saham minoritas.** Kendali bersama oleh keluarga merupakan situasi yang terjadi ketika ada hubungan keluarga yang dekat antara pemilik manfaat dari perusahaan yang berbeda, dan perusahaan-perusahaan tersebut

dikelola oleh, atau untuk kepentingan keluarga tersebut. Tidak jarang anggota keluarga secara individual memiliki saham minoritas, namun jika digabungkan sebenarnya berposisi sebagai pengendali yang signifikan terhadap perusahaan atau grup perusahaan. Pada contoh kasus Grup Digoel Agri misalnya, keluarga Rumangkang secara individual memiliki saham yang lebih kecil ketimbang perusahaan lepas pantai yang berdomisili di Australia, namun jika mempertimpangkan individu itu saling terafiliasi satu sama lain, keluarga secara bersama-sama mengendalikan secara signifikan perkebunan-perkebunan yang saat ini beroperasi di Boven Digoel Papua.

**2) Pengendalian manajemen, operasional dan keuangan.** Fenomena lazim lain yang ditemukan pada tiga grup usaha yang menjadi studi kasus adalah adanya penggunaan perusahaan lepas pantai yang menyediakan jasa korporat yang diakui sebagai struktur, yang mengindikasikan adanya kontrol manajemen dan keuangan tidak langsung. Dalam banyak kasus pola ini juga menyulitkan publik maupun pemerintah untuk melihat pengendali utamanya, karena perusahaan lepas pantai seringkali berdomisili pada yurisdiksi yang tidak membuka secara luas informasi profil perusahaan maupun pemilik manfaatnya. Kontrol ini juga dapat dilakukan dengan pengaturan perjanjian bisnis tertentu baik itu dalam hal manajemen, operasional atau keuangan, tanpa berbentuk kepemilikan saham. Perjanjian ini kemudian memberikan kuasa atau kewenangan untuk mengambil keputusan manajemen atas perusahaan, mengoperasikan lahan dan fasilitas maupun dalam bentuk perikatan hutang-piutang.



# 6.

## Simpulan dan Rekomendasi



Pelaporan pemilik manfaat (*beneficiary ownership*) tiga grup usaha perkebunan sawit di atas menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, masyarakat tidak hanya menanggung kerusakan lingkungan dan konflik agraria dari ulah perusahaan sawit, namun lebih dari itu, masyarakat harus menghadapi ketidakjelasan ihwal siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kedua, hadirnya Perpres Pemilik Manfaat sebenarnya langkah maju mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mendorong akuntabilitas korporasi. Sayangnya, masih ada sejumlah celah dalam regulasi tersebut. Upaya pemerintah ini dapat jauh lebih efektif mencapai tujuan apabila verifikasi data dan kemudian sanksi terhadap ketidakpatuhan dijalankan secara konsisten.

- Pembukaan lahan bekas tebangan di dalam konsesi kelapa sawit PT Rimba Matoa Lestari di Boasom, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 2°27'27"S, 139°53'22"E. 08/03/2014.

Pemerintah perlu menambal celah-celah tersebut untuk membenahi dan memperkuat kerangka hukum keterbukaan pemilik manfaat. Misalnya, pelaporan perusahaan-perusahaan dalam satu rentang kendali grup; perusahaan dengan pemegang saham mayoritas merupakan perusahaan lepas pantai dengan keterbukaan yang minim; atau profil subyek hukum pengendali perusahaan yang tak muncul dalam akta perusahaan.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan sebagai berikut:

- Perusahaan harus diwajibkan mengidentifikasi dan melaporkan nama-nama **semua individu** yang dapat dianggap dan memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat, termasuk dalam hal pengendalian itu terjadi dalam struktur perusahaan secara tidak langsung;
- Perusahaan wajib mengidentifikasi pemilik manfaat untuk setiap kriteria, yang disertai dengan dokumen pendukungnya. Jika tidak ada individu yang memenuhi kriteria tertentu, maka perusahaan harus diberi kesempatan menjelaskan alasannya (misalnya jika tidak ada pemegang saham tunggal yang memiliki lebih dari 25% saham atau hak suara, maka perusahaan terbatas tidak dapat mengajukan pemilik manfaat berdasarkan kriteria A atau B, sehingga kemungkinan ini harus diakui);
- Perusahaan seharusnya diwajibkan menyatakan individu sebagai pemilik manfaat jika saham atau hak suara yang dipegang oleh mereka **dan anggota keluarga dekatnya** melebihi ambang batas 25%, (seperti Vence Rumangkang dan keluarganya yang memiliki lebih dari 40% dari dua perusahaan perkebunan di dalam Grup Digoel Agri), tidak hanya saham atau hak suara yang mereka pegang sebagai individu;
- Pemerintah harus menghentikan atau menolak pengajuan izin dari perusahaan yang dalam rantai struktur kepemilikan perusahaan memiliki pemegang saham dari negara-negara kerahasiaan pajak atau negara kerahasiaan lainnya;
- Panduan resmi yang akurat harus diterbitkan untuk memungkinkan perusahaan menentukan kepemilikan manfaatnya. Panduan ini harus mencakup penjelasan rinci tentang cara mengidentifikasi pemilik manfaat dalam situasi faktual yang mungkin tidak mudah atau ada risiko penyembunyian pemilik manfaat:
  - Kepemilikan oleh perusahaan terbuka, terutama ketika terdapat banyak pemegang saham atau sering terjadi perubahan kepemilikan saham
  - Struktur kepemilikan tidak langsung yang kompleks
  - Jika terdapat pengaturan pinjam nama antara pemegang saham terdaftar dan pemilik manfaat di Indonesia
  - Kepemilikan melalui struktur kepemilikan asing, terutama perusahaan induk di yurisdiksi kerahasiaan
  - Kepemilikan melalui perusahaan asing yang mengizinkan pengaturan nominee, perjanjian pemberian kuasa, atau kepemilikan saham melalui rekening nominee yang disimpan melalui bank kustodian
  - Kepemilikan melalui perwalian
  - Pengendalian melalui reksadana atau struktur serupa

## 7.

## Lampiran

## A. Daftar Alamat Perusahaan yang Tersedia di Portal AHU Kemenkumham Namun Tidak Ditemukan untuk Mengirimkan OTC Letter

No.	Grup	Nama Perusahaan	Alamat	Keterangan
1	DTK Opportunity	PT Archipelago Timur Abadi	UOB Plaza, Lantai 32, Jl. MH Thamrin No. 10, Kelurahan/Desa Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	<b>13 Des 2023:</b> Petugas memberikan informasi bahwa perusahaan tidak berkantor di gedung UOB Plaza Lantai 32 sehingga petugas tidak dapat menerima surat tersebut.
		PT Gemilang Bangun Sejati		
		PT Landak Agro Utama	Jl. Arteri Supadio Villa Ceria Lestari No. 14, RT 4/RW 8, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	<b>14 Des 2023:</b> Pengiriman surat menggunakan kurir dan statusnya adalah gagal kirim karena kantor tutup permanen.
		PT Palma Adinusa Lestari		
		PT Aditya Agroindo		
2.	Digoel Agri	Perkebunan Bovendigoel Sejahtera (PBS)	Graha Pratama Lt. 11, Jl. MT Haryono Kav. 15, RT 10, RW 05, Kel/ Desa Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	<b>15 Des 2023:</b> Petugas menginformasikan bahwa perusahaan tersebut tidak berkantor di Gedung Graha Pratama Lantai 11 sehingga tidak dapat menerima surat tersebut.
		PT Bovendigoel Budidaya Sentosa (BBS)		
		PT Perkebunan Bovendigoel Abadi (PBA)		
		PT Digoel Kayu Industri	U8 Offices, Komplek Bona Indah Bisnis Center No. 8U, Jl. Karang Tengah Blok B No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	<b>15 Des 2023:</b> U8 Offices sudah dijual ke pemilik lain, disebutkan PT Aneka Medika Indonesia dan saat ini sedang dalam renovasi. Sebelumnya, memang betul U8 Offices menyewakan space untuk perkantoran. Selain itu, tidak diketahui ke mana alamat perpindahannya dan didapatkan informasi bahwa kantor U8 Offices beroperasi terakhir pada tahun 2020.
		PT Digoel Agri Group		
		PT Digoel Agri Jaya	Jl. Raya Entrop Blok 7, Kota Jayapura, Papua	<b>15 Des 2023:</b> Pengiriman surat menggunakan kurir dan statusnya adalah alamat tidak ditemukan.
PT Digoel Agri Mandiri				

- B. Daftar perusahaan sudah melaporkan BO
- C. Daftar perusahaan belum melaporkan BO
- D. Daftar perusahaan tidak ditemukan dalam sistem pelaporan BO





# GREENPEACE

Diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia  
Januari 2024.

Greenpeace dalam laporan ini direferensikan  
kepada Greenpeace Indonesia kecuali  
dinyatakan lain.

Greenpeace Indonesia  
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 19  
RT 1/RW 1 Gondangdia, Menteng,  
Jakarta Pusat 10350  
t: 021 314 8521  
e: [info.id@greenpeace.org](mailto:info.id@greenpeace.org)  
w: [www.greenpeace.or.id](http://www.greenpeace.or.id)